



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damianus Ndrityomas, S.H., & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Dunlop, RT 003, RW 001, Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 13, tertanggal 3 Februari 2020, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan dealer otomotif, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isnain Yeubun, S.HI. Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Abepura, tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar

Hal. 1 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura
Nomor 19, tertanggal 13 Februari 2020, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 3 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr., kemudian gugatannya tersebut telah di revisi tertanggal 2 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx,
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor Perkara xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx dan dituangkan dalam Akta Cerai No: xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2019 dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama dari perkawinan selama 14 (empat belas) tahun terdapat beberapa harta bersama (gono-gini), dan bukan harta bawaan antara lain berupa :
 - a) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas, 144 m², yang type rumah 36 terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Kabonena, Provinsi

Hal. 2 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Tergugat), yang telah dibeli oleh Tergugat serta kelengkapan surat-surat, dan ingin diberikan Kepada Penggugat sebagai hak miliknya, namun saat itu Penggugat hamil besar anak ke 3 (tiga). dan Tergugat menyerahkan kepada orang tuanya untuk tinggal.

- b) Sebidang tanah berikut rumah tinggal diatas (Sarang Burung Walet) dengan ukuran 10x12 m² yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Tergugat) dari hasil usaha Penggugat dan Tegugat,
- c) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m², terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan sudah dibeli oleh Tergugat serta kelengkapan surat-surat, hingga saat ini Tergugat mengontrakan rumah tersebut kepada orang lain, dan dari hasil kontrakan tersebut Penggugat tidak pernah menikmati hasil kontrakan tersebut.
- d) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m², terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (saudara kandung Tergugat), yang sudah dibeli oleh Tergugat serta kelengkapan surat-surat dan diserahkan kepada saudara kandungnya.
- e) 2 (dua) bidang tanah Kapling berdampingan, 10 x 15 m² dan 10 x 15 Mm², yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang sudah dibeli oleh Tergugat serta kelengkapan surat-surat yang pernah di janjikan oleh Tergugat dalam perkara cerai atas jawaban Tergugat pada tanggal 1 November 2019 kepada Penggugat sebagai kenangan-kenangan mutah hadiah. namun hingga saat ini Tergugat tidak menepati janji (mutah) tersebut.

Hal. 3 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- f) Bahwa tabungan hasil usaha Penggugat sebesar Rp.79.500.000. (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah di rampas dan kuasai oleh Tergugat untuk bepergian dan berselingkuh dengan wanita lain. dengan perincian sebagai berikut
Bank xxxxxxxxxxxxxxxx Rp: 9.500.000.
Bank xxxxxxxxxxxxxxxx Rp: 70.000.000
Tertulis atas nama milik Penggugatxxxxxxxxxxxxxx.
- g) Bahwa Tergugat membohongi Penggugat untuk menggadaikan perhiasan emas kalung, cincin, anting dan lain-lain untuk pembayaran cicilan rumah, mobil, dan utang-utang Tergugat lainnya, di pegadaian yang berlatar di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx dengan penukaran uang sebesar Rp122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan hingga saat ini Tergugat menikmati uang hasil gadai tersebut dengan selingkuhanya hingga sekarang dijadikan sebagai istri siri-nya. dan bunganya di tanggukan oleh Penggugat hingga saat ini masih berjalan.
- h) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP No. Polisi DS warna silver, Nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat serta kelengkapan surat-surat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.
- i) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx), Tahun 2015, STP No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna silver. atas nama : xxxxxxxxxxxxxxxx yang sudah di beli oleh Tergugat dan kelengkapan surat-surat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat.
- j) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2017, STP, No.Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx, warna putih, atas nama: (Keluarga Penggugat) xxxxxxxxxxxxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat dan kelengkapan surat-surat, hingga saat ini telah dikuasai oleh Tergugat.
- k) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) STP, No.Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas xxxxxxxxxxxxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat serta kelengkapan surat-surat sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 4 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP, No.Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx, warna kuning metalik atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat, dan kelengkapan surat-surat dan pernah di janjikan oleh Tergugat kepada 4 orang anak dan Penggugat untuk keperluan anak-anak sekolah, namun sering dipaksakan oleh Tergugat untuk mengembalikan mobil tersebut.
- m) satu unit sepeda motor merk Yamaha No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna merah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang sudah dibeli Tergugat serta kelengkapan surat dan hingga saat ini masih dikuasai Penggugat,
- n) Alat-alat spare parts one up motor yang berlatar di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. yang dikuasai Tergugat
- o) Alat-alat percetakan dan sablon berlatar di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx (Komp. xxxxxxxxxxxxxxxx) Kabupaten Biak, yang sudah dibeli oleh Tergugat, hingga saat ini di kuasai oleh Tergugat.
- p) Bahwa barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga, dahulu berlatar di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan sekarang Tergugat sudah memindahkan barang-barang tersebut ke alamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai keterangan anak kandungnya, barang-barang tersebut berupa:
 1. Satu unit alat cuci mobil/motor,
 2. satu unit Televisi colour 32 inc, merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. satu unit sound system merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 4. satu unit Air Conditioner (AC) ¾ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 5. satu unit Air Conditioner (AC) ½ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 6. satu set meja kursi sofa, ukuran sedang,
 7. Satu lembar karpet jumbo,
 8. Dua unit vacuum cleaner merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 9. satu set kasur spring bed,
 10. satu unit vacuum cleaner

Hal. 5 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang-barang / harta bersama serta dokumen- dokumen pada poin 3 kecuali huruf (I) dan (M) yang telah dikuasai Penggugat, namun barang tersebut sering dipaksakan Tergugat untuk dikembalikan, dan huruf (A) sampai dengan huruf (Z) tersebut di atas, yang telah dikuasai oleh Tergugat serta kelengkapan dokumen-dokumen seluruhnya dan hingga saat ini dan belum pernah ada Penggugat menguasai apapun dari harta-harta tersebut di atas dan Penggugat memohon agar dalam agenda pembuktian Tergugat dapat menunjukan dokumen seluruhnya ke depan ruang sidang yang mulia ini,
5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 3 huruf (A) sampai dengan huruf (Z) kecuali huruf (I) dan (M) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini pada poin-poin tersebut di atas agar bisa menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana di dalam hukum islam yang berlaku.
6. Bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan dan kepastian hukum tentang harta bersama yang diberikan kepada anak-anak dan Istri, (Penggugat) mengingat 4 orang anak-anak yang sudah beranjak dewasa ini membutuhkan biaya sekolah, biaya makan, dan keperluan lain, mengingat Penggugat tidak punya pekerjaan, dan Tergugat sudah jarang menafkahi 4 orang anaknya sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor Perkara xxxxxxxxxxxxxxxx untuk itu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini untuk dapat mempertahankan hak-haknya dan dapat menghidupi 4 orang anaknya.
7. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat terhadap hak dan kepemilikan atas objek milik bersama atau harta bersama dan untuk menghindari dialihkannya objek perkara ini kepada orang lain/pihak ketiga, maka mohon Pengadilan Agama Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara perdata ini untuk meletakkan sita Jaminan (Revindicaior Beslaag), atas harta bersama ini.

Hal. 6 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas dari Tergugat secara kekeluargaan, namun tanggapan dari Tergugat menyatakan bahwa harta semua sudah dijual, namun dari hasil jualan tersebut Penggugat tidak pernah merasakan hasil penjualan dari Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yang mulia ini.
10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak Penggugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.
11. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, adalah harta yang diperoleh baik sendiiri-sendiri atau bersama-sama antara suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugaan perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 7 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan sah dan berharga atas harta bersama selama perkawinan antara suami-Isteri Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas, 144 m2, yang type rumah 36 terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Tergugat).
 - b) Sebidang tanah berikut rumah tinggal di atas (sarang Burung Walet) dengan ukuran 10x12 m2 yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis Atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Tergugat).
 - c) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - d) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - e) 2 (dua) bidang tanah Kapling berdampingan, 10 x 15 m2 dan 10 x 15 m2, yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama Syahrir Nurdin.
 - f) Tabungan hasil usaha Penggugat sebesar Rp79.500.000. (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - g) Perhiasan emas kalung, cincin, anting dan lain-lain dengan penukaran uang sebesar Rp122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah).
 - h) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP No. Polisi DS warna silver nama xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 8 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx), Tahun 2015, STP No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx, warna silver. atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - j) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2017, STP, No.Polisi. Xxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas nama: (keluarga Penggugat) xxxxxxxxxxxxxxxx
 - k) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) STP, No.Polisi. Xxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas xxxxxxxxxxxxxxxx
 - l) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP, No.Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx, warna kuning metalik atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - m) Satu unit sepeda motor merk Yamaha No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna merah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - n) Alat-alat spare parts one up motor.
 - o) Alat-alat percetakan dan
 - p) Satu unit alat cuci mobil/motor,
 - q) Satu unit Televisi colour 32 inc, merkxxxxxxxxxxxxxx
 - r) Satu unit sound system merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - s) Satu unit Air Conditioner (AC) $\frac{3}{4}$ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - t) Satu unit Air Conditioner (AC) $\frac{1}{2}$ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - u) Satu set meja kursi sofa.
 - v) Satu lembar karpet jumbo.
 - w) Dua unit vacuum cleaner merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - x) Satu set kasur spring bed.
 - y) Satu unit vacuum cleaner.
3. Memerintahkan agar Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dari hasil perkawinan sesuai dengan hukum Islam masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama.
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk di lelang.
 5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Hal. 9 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat ada upaya hukum verzet, banding, kasasi. (Uitvoerbaar Bij Vorraad)
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng,

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Dra. Hj. Warni, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Jayapura, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Februari 2020, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juni 2020, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak Jelas).

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas dalil yang Tergugat akui secara terang dan tegas kebenarannya.
2. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan terhadap harta gono gini, maka diperlukan kehati-hatian serta ketelitian, sehingga

Hal. 10 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



kelak tidak terjadi penguasaan terhadap harta orang lain dengan bathil, hal tersebut berdasarkan dalil QS. Al-Baqarah : 188) yang artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

3. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* berkaitan dengan Harta Bersama (gono gini), maka Penggugat harus menguraikan dengan jelas status setiap obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk memastikan bahwa obyek tersebut bukan merupakan harta bawaan baik Penggugat maupun Tergugat bukan sebatas mengatakan bahwa harta tersebut didapat/diperoleh selama dalam perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 85 KHI bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
4. Bahwa uraian tentang obyek sengketa juga harus mencakup kapan diperolehnya, dengan cara apa obyek tersebut diperoleh, tertulis atas nama siapa, apakah sudah dialihkan keatas nama Penggugat atau Tergugat, apakah bukti kepemilikannya berupa sertifikat, akta jual beli atau yang lainnya, juga letak obyek tersebut harus diuraikan dengan jelas batas-batasnya bukan sekedar tentang nama jalan, luas obyek dan nama pemiliknya saja.
5. Bahwa terkait dengan kejelasan uraian obyek gugatan khususnya terkait batas batas obyek sengketa, pada sidang tanggal 18 mei 2020 Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat untuk melengkapinya, akan tetapi Penggugat beralasan bahwa dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat. pernyataan Penggugat tersebut jelas jelas bertentangan dengan asas *Actori Incumbit Probatio*/siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan, bahkan pada kesempatan tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan

Hal. 11 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



kepada Penggugat untuk melengkapi/memperbaiki gugatannya akan tetapi hingga kesempatan sidang berikutnya yaitu pada tanggal 2 Juni 2020 Penggugat tidak dapat memenuhinya dengan alasan yang tidak dapat diterima yaitu karena sedang dalam masa pandemi Covid-19, padahal perlu diketahui bahwa gugatan *a quo* sudah di daftarkan jauh sebelum mewabahnya virus Covid-19. Sehingga alasan Penggugat tersebut cenderung mangada-ada.

6. Bahwa obyek yang didalilkan Penggugat khususnya dalam angka 3 huruf a sampai huruf e merupakan obyek berupa tanah dan bangunan akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas obyek tersebut secara umum terkhususnya terkait batas-batasnya.
7. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat pada angka 3 huruf h sampai huruf m juga tidak dijelaskan/diuraikan dengan jelas kapan obyek tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat diatas menggambarkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil Tergugat dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh alasan Penggugat dalam pokok perkara ini kecuali atas apa yang Tergugat akui dengan tegas, terang dan jelas.
3. Bahwa dalil Penggugat angka 3 huruf a sampai huruf z menurut Tergugat adalah tidak benar dengan dalil bahwa:
 - a. Obyek sengketa dalam angka 3 huruf a sama sekali tidak benar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat . Obyek tesebut merupakan rumah orangtua

Hal. 12 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Tergugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat dengan cara cicil, seluruh dokumen obyek tersebut tercatat atas nama orangtua Tergugat. bila Penggugat dan Tergugat pernah memberi uang kepada orangtua Tergugat untuk cicilan rumah tersebut, itu hanyalah bentuk pengabdian anak kepada orangtua untuk sekedar membantu orang tua dan pada faktanya orang tua Tergugat lah yang membayar cicilan rumah tersebut setiap bulanya. Karena sebelumnya orangtua Tergugat sudah memiliki rumah di Toil-toli Sulawesi Tengah, tetapi karena rumah tersebut merupakan bangunan lama dan sudah tua, sehingga atas saran paman Tergugat yang berprofesi sebagai developer, maka orangtua Tergugat membeli rumah itu melalui paman Tergugat tersebut.

- b. Terkait obyek gugatan angka 3 huruf b, yang dimaksud adalah tanah dan bangunan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Tergugat), perlu Tergugat sampaikan bahwa tanah dan bangunan tersebut juga merupakan milik orangtua Tergugat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dimana tanah dan bangun tersebut sudah ada dan menjadi milik orang tua Tergugat sejak lama, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dimana Tergugat dan saudara-saudara Tergugat lahir dan besar di rumah tersebut dan Tergugat tidak pernah membeli obyek tersebut dari orangtua Penggugat.
- c. Obyek sengketa dalam gugatan angka 3 huruf c berupa Sebidang tanah dan bangunannya di Perum xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Makassar, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah membeli dan mengontrakkan ke orang. hal ini tidaklah benar sebab tanah dan bangunan tersebut murni milik xxxxxxxxxxxxxxxx hingga saat ini karena Tergugat tidak pernah membelinya.
- d. Obyek sengketa dalam gugatan angka 3 huruf d adalah milik penuh saudara kandung Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan

Hal. 13 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



tidak ada kaitanya sama sekali dengan Penggugat dan Tergugat. obyek gugatan angka 3 huruf a dan b dan c merupakan hak milik orangtua dan saudara kandung Tergugat lantas atas dasar apa Penggugat dengan membabi buta mengklaim harta milik orang tua dan saudara Tergugat tersebut sebagai harta bersama.

- e. Bahwa apabila obyek sengketa dalam gugatan angka 3 huruf a dan b dan c yang merupakan hak milik orangtua dan saudara kandung Tergugat di klaim Penggugat sebagai harta bersama dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memberikan uang untuk membantu cicilan rumah orang tua, maka Penggugat mesti berlaku adil dan jujur juga terhadap apa yang selama ini Tergugat keluarkan untuk orang tua dan keluarga Penggugat, perlu Penggugat jelaskan bahwa sejak berumah tangga dengan Penggugat, Penggugat berkali-kali mempercayakan usaha untuk dikelola oleh Penggugat dan ibunya tetapi tidak satupun dari sekian usaha-usaha yang dipercayakan ke Penggugat dan ibunya berhasil dan berjalan dengan baik, dan tidak jelas akhirnya. Sedangkan Tergugat tetap harus mengembalikan modal-modal usaha yang semuanya berupa pinjaman yang harus dikembalikan. lantas bagaimana tanggung jawab Penggugat atas hutang yang digunakan sebagai modal usaha- usaha tersebut mengingat ketentuan pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa pertanggungn jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
- f. Bahwa terkait dengan hal tesebut pada uraian jawaban huruf e diatas, Tergugat memandang penting untuk memberikan perincian pengeluaran-pengeluaran uang tunai usaha-usaha tersebut dimana usaha usaha tersebut dikelola oleh Penggugat dan Keluarganya dan hingga kini Tergugat tidak tau bagaimana hasil dan kelanjutanya. rinciannya adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Usaha rumah makan coto di Pasar xxxxxxxxxxxxxxxx dengan modal sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - ☐ Usaha rumah makan coto di xxxxxxxxxxxxxxxx dengan modal sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
 - ☐ Usaha jual barang campuran di Pasar xxxxxxxxxxxxxxxx dengan modal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - ☐ Usaha jual makanan di Biak dengan modal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - ☐ Usaha Bisnis xxxxxxxxxxxxxxxx di Jayapura dengan modal sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - ☐ Usaha bisnis minuman dingin di Jayapura dengan modal sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- g. Bahwa selain usaha-usaha tersebut di atas yang Tergugat tidak mengetahui kejelasannya sampai saat ini, Tergugat pernah memberikan pinjaman sebesar Rp50.000,000 (lima puluh juta rupiah) kepada xxxxxxxxxxxxxxxx (sepupu Penggugat) untuk biaya pernikahan & prosesi pesta xxxxxxxxxxxxxxxx dan Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada xxxxxxxxxxxxxxxx dimana pengembalian kedua pinjaman tersebut melalui Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut hingga saat ini.
- h. Obyek sengketa dalam gugatan angka 3 huruf e yang pada intinya menyatakan bahwa dua bidang tanah kapling berdampingan yang masing-masing berukuran 10 x 15 m2 sangat tidak benar dan Tergugat tidak pernah memiliki tanah tersebut, dan hal ini Tergugat bisa pastikan bahwa Penggugat hanya mendengar omongan orang lain yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki tanah tersebut yang di beli dari xxxxxxxxxxxxxxxx
- i. Obyek sengketa pada angka 3 huruf f berupa uang tabungan yang menurut Penggugat merupakan hasil usaha Penggugat dan Tergugat yang telah dirampas dan kuasai Tergugat sangatlah tidak

Hal. 15 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar sebab ATM-ATM yang dimaksud sejak menikah Tergugat tidak pernah tahu nomor PIN dan apalagi buku tabungan atas nama Penggugat dan ada dalam penguasaan Penggugat maka secara logika bagaimana Tergugat bisa melakukan penarikan melalui ATM kalau Penggugat tidak mengetahui nomor PIN apalagi melakukan pencairan menggunakan buku tabungan. Dengan adanya gugatan ini Tergugat sangat kaget Penggugat mengatakan ada simpanan sebanyak itu dan perlu dipertanyakan sumber uang itu dari mana?. Bila tabungan tersebut merupakan hasil usaha Penggugat dan Tergugat sebagaimana diakui Penggugat dalam posita gugatannya sudah seharusnya Penggugat menyerahkan bagian Tergugat kepada Tergugat bukan membuat tuduhan bohong kepada Tergugat

- j. Bahwa terkait obyek gugatan angka 3 huruf g yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai perhiasan emas yang jika dirupiahkan maka nilainya Rp122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar karena sepengetahuan Tergugat selama berumah tangga bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah mempunyai emas sebanyak itu apalagi Tergugat sampai meminta Penggugat untuk memasukkan ke pegadaian untuk keperluan Tergugat.
- k. Bahwa terkait obyek gugatan angka 3 huruf i berupa satu unit mobil Toyota xxxxxxxxxxxxxx, yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama tidaklah benar sebab Tergugat yang ketika itu berprofesi sebagai sales mobil hanya memfasilitasi sahabat Tergugat untuk membeli mobil tersebut di tempat Tergugat bekerja, dan dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan secara detail bahwa mobil xxxxxxxxxxxxxx tersebut pernah berada dalam penguasaan Tergugat disebabkan karena sahabat Tergugat tersebut selalu berada di Sulawesi Selatan, maka kendaraanya dititip ke Tergugat untuk dipakai, maka dalam hal ini Penggugat merasa Tergugat yang memiliki padahal STNK & BPKB

Hal. 16 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Penggugat tidak pernah lihat ada dalam penguasaan Tergugat dan apalagi bukan atas nama Tergugat.

1. Terkait satu unit Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2017 sebagaimana diklaim Penggugat dalam gugatan angka 3 huruf j Tergugat tidak pernah merasa mempunyai ataupun membeli kendaraan tersebut, perlu Tergugat jelaskan lebih detail bahwa Penggugat sebenarnya tidak ada rasa malu mengaku bahwa itu adalah milik Tergugat, seharusnya Penggugat paham pekerjaan Tergugat sebagai sales penjual mobil, bukan berarti setiap kendaraan yang Tergugat pakai itu pasti milik Tergugat, Tergugat hanya memfasilitasi customer fleet di kantor Tergugat agar bagaimana stock mobil baru yang ada dijual karena itulah tanggung jawab Tergugat sebagai karyawan sales mobil. di dunia sales marketing ada yang dinamakan pinjam berkas yang mengatas namakan orang lain untuk kredit mobil selama itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang ditanda tangani di atas meterai. Jadi Tergugat melihat disini bahwa mobil xxxxxxxxxxxxxxxx yang diklaim oleh Penggugat karena memakai nama sepupu Penggugat, padahal tidak pernah tahu menahu administrasi pembayaran dan kesepakatan dengan pembeli mobil maka dengan gampangya Penggugat mengklaim bahwa itu adalah milik Tergugat, perlu Penggugat paham disini bahwa mobil xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut bukan tahun 2017 melainkan transaksinya tahun 2018 maka dari sini saja Penggugat salah yang hanya melihat dan mendengar kata-kata "Katanya", tidak pernah tahu fakta di atas kertas yang sebenarnya.
- m. Bahwa terkait obyek gugatan angka 3 huruf k berupa satu unit mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, Sangat tidak benar klaim Penggugat tersebut sebab yang sebenarnya itu adalah milik Bapak Muhammad Akbar dimana bukti STNK dan BPKB ada pada pemilik, sekali lagi Tergugat mengatakan bahwa Penggugat hanya melihat dan mendengar saja sehingga enteng sekali mengklaim

Hal. 17 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



bahwa itu adalah milik Tergugat, bahkan kendaraan yang sempat dipinjamkan teman Tergugat untuk dipakai Tergugat di Makassar dan Toli-Toli saat pulang kampung diceritakan Penggugat ke keluarganya, sahabatnya dan tetangganya bahwa itu adalah miliknya.

- n. Bahwa menurut Tergugat apa yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama dalam gugatan angka 3 huruf l, j dan k hanya diklaim berdasarkan asumsi subyektif Penggugat semata karena melihat Tergugat pernah menggunakan kendaraan-kendaraan tersebut. sebagai contoh adalah pada huruf L gugatan awalnya tertanggal 3 Februari 2020 Penggugat juga memasukan satu unit motor xxxxxxxxxxxxxxx yang pernah dipakai oleh Tergugat tetapi kemudian dalam perubahan gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2020, satu unit motor xxxxxxxxxxxxxxx tersebut dikeluarkan dan tidak lagi menjadi obyek dalam gugatan, ini mencerminkan ketidak yakinan Penggugat atas obyek-obyek yang disengketakan karena hanya berdasarkan asumsi subyektif Penggugat semata.
- o. Bahwa terkait obyek gugatan angka 3 huruf l berupa satu unit mobil xxxxxxxxxxxxxxx memang Penggugat merasa memiliki karena sampai saat ini masih dalam penguasaannya. dapat Tergugat jelaskan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan dan belum diketahui Penggugat selingkuh oleh Tergugat, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa hendak membuka usaha show room mobil di Biak dan Penggugat menyetujui itu karena memang Penggugat dan Tergugat berencana pindah ke Biak, kemudian Tergugat berusaha mencari modal dengan jaminan BPKB mobil tersebut kepada xxxxxxxxxxxxxxx dengan bermodalkan kepercayaan. Setelah itu Tergugat sudah membayar sewa ruko di Biak untuk rencana usaha show room dimaksud tetapi berapa bulan kemudian Tergugat mengetahui perselingkuhan Penggugat sehingga Tergugat tidak fokus kepada usaha tesebut yang akhirnya tidak

Hal. 18 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



dapat berjalan dan kini hanya meninggalkan hutang, akan tetapi Penggugat pura pura tidak mengetahui hal tersebut dan tidak mengungkapkannya dalam gugatan *a quo* karena Penggugat menghindari dari ikut menanggung beban hutang tersebut. hingga saat ini BPKB tersebut belum dapat ditebus karena masih menunggak Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan Tergugat diberi toleransi cara penyelesaian pembayarannya, karena yang memberikan pinjaman modal usaha tersebut yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx masih merasa iba dengan persoalan perceraian yang menimpa Tergugat, oleh karena itu Tergugat meminta agar mobil tersebut tidak dimasukkan sebagai obyek gugatan karena pada hakikatnya sdh menjadi hak pihak ketiga.

- p. Satu unit motor xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana disebutkan dalam gugatan angka 3 huruf m masih dalam penguasaan Penggugat namun STNK dan BPKB ada dalam penguasaa Tergugat.
- q. Usaha toko spareparts sebagaimana didalilkan Penggugat dalam angka 3 huruf n gugatannya adalah tidaklah benar bahwa Tergugat pemiliknya. padahal Penggugat dan keluarganya tahu bahwa pemiliknya adalah xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx. dimanakah rasa malu Penggugat ketika memasukan toko sparepart tersebut sebagai harta bersama. Perlu Tergugat jelaskan bahwa dengan modal kepercayaan yang diberikan pemilik modal ke saya untuk menjalankan usaha itu, maka pada saat itu saya menyampaikan ke Penggugat untuk mernpercayakan ke keluarganya untuk menjadi karyawan sebab Tergugat tidak bisa fokus karena masih aktif sebagai karyawan salah satu perusahaan di Jayapura namun karena terjadinya Fraud yang diakibatkan oleh salah kelola satu persatu keluarga Penggugat dipecat dari pemilik toko oleh pemiliknya namun tidak sampai dilaporkan ke pihak kepolisian karena pemilik toko masih mempertimbangkan sisi kekeluargaan dengan Tergugat.

Hal. 19 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- r. Dalam gugatan angka 3 huruf o Penggugat mengklaim usaha sablon dan percetakan di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx Biak, klaim ini sangatlah mengada-ada sebab Tergugat tidak pernah sama sekali membuat usaha tersebut.
- s. Terhadap gugatan angka 3 huruf p sampai huruf z adalah tidak benar sebab yang sebenarnya terjadi adalah sekitar bulan Oktober 2018, Penggugat dengan keluarganya membawa 1 unit mobil truk xxxxxxxxxxxxxxxx mengangkut semua perabotan yang ada di mess tempat tinggal Tergugat tanpa minta izin, yang mana kejadian ini disaksikan tetangga Tergugat sebanyak 5 kepala keluarga dan hanya menyisakan pakaian ayahanda Penggugat dan sampah-sampah.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 4 yang mengatakan bahwa seluruh barang dan dokumen pada poin 3 ada dalam penguasaan Tergugat, kecuali barang yang disebut dalam poin l dan poin m, yang benar adalah hanya BPKB dan STNK motor merek Yamaha yang disebutkan dalam poin m yang ada dalam penguasaan Tergugat selain itu tidak ada karena memang semua obyek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi merupakan hak milik orang lain sehingga pemiliknya lah yang menguasainya. selain itu Penggugat juga menguasai satu uni mobil sebagaimana disebut dalam gugatan poin l gugatan Penggugat.
5. Terhadap gugatan angka 5, Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa tidak semua obyek yang diungkapkan dalam gugatan a *quo* merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan harta bersama sepenuhnya Penggugat dan Tergugat sebenarnya adalah satu buah motor merek xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor polisi xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana disebut dalam gugatan angka 3 huruf m
6. Selain apa yang disebutkan pada jawaban Penggugat angka 5 di atas, yang seharusnya menjadi harta bersama tetapi sengaja tidak di

Hal. 20 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



masukkan dalam gugatan oleh Penggugat karena memang dalam penguasaan Penggugat yaitu:

- a. Satu buah motor xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih biru yang dibeli oleh Tergugat kemudian dibeli dengan cara cicil oleh saudara Penggugat tetapi kemudian saudara Penggugat tidak mampu membayar cicilnya sehingga diambil oleh Penggugat dan menggadaikanya.
 - b. Sebidang tanah dengan luas 7x9 m2 yang terletak di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Barru (kampung halaman Penggugat) yang telah dibangun diatasnya sebuah unit rumah. tanah tersebut dibeli seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan biaya pembangunan satu buah rumah diatasnya adalah sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga total nilai obyek tesebut secara keseluruhan adalah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).
7. Selain itu selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang untuk kepentingan keluarga sejumlah Rp355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dapat Tergugat rincikan sebagai berikut:
- a. Pinjaman modal usaha Rumah Makan Coto di Pasar xxxxxxxxxxxxxxxx dengan modal sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - b. Usaha Rumah Makan Coto di xxxxxxxxxxxxxxxx dengan modal sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
 - c. Usaha jual barang campuran di Pasar xxxxxxxxxxxxxxxx dengan modal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - d. Usaha jual makanan di Biak dengan modal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - e. Usaha xxxxxxxxxxxxxxxx di Jayapura dengan modal sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 21 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- f. Usaha bisnis minuman dingin di Jayapura dengan modal sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- g. Pinjaman modal sewa ruko untuk usaha show room mobil di Biak sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
8. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 adalah dalil yang mengada-ada, karena tanggung jawab nafkah Tergugat hanya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat semata, adapun Penggugat bukan lagi merupakan tanggung jawab Tergugat, adapun dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah jarang menafkahi anak-anaknya adalah sebuah kebohongan, karena yang sebenarnya Tergugat masih tetap melaksanakan tanggung jawabnya memberi nafkah bahkan seluruh biaya sekolah anak anak Tergugat selalu menyelesaikannya.
9. Terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 8 gugatannya, merupakan hal yang keliru, karena yang sepenuhnya menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat seluruhnya berada dalam penguasaan Penggugat, sudah seharusnya Penggugat lah yang menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang dikuasainya kepada Tergugat.
10. Bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar karena seluruh obyek yang disebutkan dalam gugatan bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi merupakan harta milik orang lain, kecuali atas gugatan angka 3 huruf m ditambah dengan apa yang Tergugat uraikan dalam angka 6 Jawaban Tergugat
11. Bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat angka 5 dan angka 6 sudah seharusnya ditetapkan menjadi harta bersama
12. Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat angka 7 diatas Tergugat sudah seharusnya ditetapkan menjadi tanggung jawab bersama.

Hal. 22 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa yang disebut dibawah ini bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 144 m² yang type rumah 36 terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kabonena, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal diatasnya (sarang burung walet) dengan ukuran 10 x 12 m² yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m², terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - d. Sebidang tanah berikut rumah tinggal diatasnya, seluas 120 m², terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - e. Dua bidang tanah kapling berdampingan, 10 x 15 m² yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - f. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) tahun 2013, STP warna silver atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - g. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) tahun 2015, STP No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna silver atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 23 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- h. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) tahun 2017, STP, No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warnah putih atas nama keluarga Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx
- i. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx), STP, No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- j. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) tahun 2013, STP, No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna kuning metalik atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Satu unit sepeda motor merek xxxxxxxxxxxxxxxx nomor polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna Merah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. sebidang tanah dengan luas 7x9 m2 yang terletak di Jl xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Barru, (kampung halaman Penggugat) yang telah dibangun diatasnya sebuah unit rumah.
 - c. Satu unit sepeda motor merek xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih biru
4. Menghukum Penggugat untuk meyerahkan $\frac{1}{2}$ dari total harta bersama kepada Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung pelunasan $\frac{1}{2}$ dari total hutang Penggugat dan Tergugat yang terjadi selama masih dalam ikatan perkawinan.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Juni 2020, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas “Obscuur Libel”.
Dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Hal. 24 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Bahwa menurut ketentuan pasal 134 HIR, 132 Rv dan pasal 134, bentuk eksepsi yang diajukan dalam suatu perkara perdata di pengadilan yaitu hanya menyangkut tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari pengadilan yang mengadili perkara tersebut, oleh karena dalam eksepsi Tergugat sama sekali tidak menjelaskan tentang eksepsi tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah di tolak oleh Majelis Hakim.
- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan Obscuur libel adalah gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas menyangkut dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak jelas dasar hukumnya (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,
- Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas dan terang isinya yaitu dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Undang-Undang Perkawinan pasal 35 tentang pembagian harta bersama, objek sengketa dalam perkara ini yaitu harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan.
- Bahwa dalam eksepsi Tergugat baik dari angka 1 s/d angka 7 tidak sedikitpun memuat apa itu yang dimaksud dengan eksepsi "Obscuur libel" bahkan dalilnya sama sekali tidak menguraikan tentang eksepsi gugatan Penggugat "Obscuur libel" atau gugatan Penggugat tidak jelas dan lengkap, malah Tergugat memuat hal-hal yang menyangkut tanggal perubahan gugatan Penggugat dan batas-batas tanah.
- Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar dengan tegas menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut karena tidak berlandaskan hukum yang tepat.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun replik kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat. Bahwa dengan adanya penolakan

Hal. 25 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



seluruh dalil Tergugat dalam jawabanya maka Penggugat harus membuktikan segala replik dalam persidangan nantinya.

2. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar segala hal yang diungkapkan dalam gugatan dapat terulang kembali dalam replik ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam poin 1 dan 2, Penggugat tidak perlu menanggapi karena tidak terkait dalam isi materi gugatan Penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa objek rumah tersebut telah dibeli orangtua Tergugat dibantu cicilan uang dari Tergugat dan Penggugat atas saran Pamannya xxxxxxxxxxxxxxxx dengan beralasan rumah orangtua Tergugat sudah lama dan tua.

Dapat Penggugat tanggap bahwa sangat tidak benar dan mengada-ada faktanya Tergugat sendiri yang menjanjikan rumah tersebut kepada Penggugat pada saat Tergugat hamil anak ke 3 pada tahun 2014, dikarenakan Penggugat hamil besar saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar rumah yang di janjikan kepada Penggugat agar dijaga oleh orang tua Tergugat, karena Penggugat ingin kembali ke Jayapura untuk melahirkan anak ke 3, dan kemudian persis bulan Maret 2015 Tergugat membeli rumah tersebut dengan mengatasnamakan orangtua Tergugat dan bukan mengatasnamakan Penggugat, dengan alasan Tergugat kepada Penggugat bahwa tanah dan bangunan Tergugat mencicilkan kepada pamannya xxxxxxxxxxxxxxxx dan Penggugat akan membuktikan transaksi dan dokumentasinya pada saat pembuktian nanti.

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (b) yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah ada sejak lama, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan saudara-saudara Tergugat lahir dan besar di rumah tersebut.

Hal. 26 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Dapat Penggugat tanggapinya bahwa lagi-lagi Tergugat bersemangat menjawab gugatan Penggugat hingga menimbulkan kegaduhan sendiri, justeru Tergugat tidak jeli dan teliti dalam membaca dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, untuk dapat Penggugat memperjelas lagi bahwa tanah dan bangunan adalah sarang burung wallet yang di bangun pada tahun 2014 oleh Tergugat di kampung halamannya yang sudah terikat pernikahan, dan bukan objek sengketa tanah dan rumah dari orangtua yang Tergugat maksud.

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (c) yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut murni milik xxxxxxxxxxxxxxxx, hingga saat ini, dan Tergugat tidak pernah membelinya.

Dapat Penggugat tanggapinya bahwa memang benar tanah dan bangunan milik xxxxxxxxxxxxxxxx namun Tergugat sendiri pahami pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, adalah penjual rumah (Developer) jadi Tergugat masih berpura-pura selama Penggugat dan anak-anak pernah tinggal disana mengurus orangtua Tergugat di kota Makasar dan tinggal disana selama beberapa bulan dan apa yang Tergugat masih membohongi lagi? dan sangat jelas Tergugat sering bertransaksi melalui tabungan pribadinya untuk pembelian rumah tersebut.

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (d) yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan adalah milik penuh saudara kandung Tergugat, dengan dasar apa Penggugat dengan membabi buta mengklaim harta milik Tergugat.

Dapat Penggugat tanggapinya bahwa Tergugat harus membenarkan saja dan jangan seakan-akan membuat drama atas jawabannya sendiri sebab faktanya saudara kandung saudara yang tidak mampu membayar Kredit rumah dan memohon hingga menyampaikan secara lisan kepada Penggugat dan Tergugat supaya rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk membeli rumah tersebut karena Tergugat dan

Hal. 27 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Penggugat menitipkan rumah tersebut untuk saudara kandung Tergugat untuk tinggal.

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (e),(f) dan (g) Peggugat tidak menanggapinya karena bukan masuk dalam isi pokok materi gugatan. Dan yang akan mempertimbangkan adalah Majelis Hakim.
9. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (h) yang menyatakan bahwa Peggugat mendengar omongan orang lain bahwa Tergugat memiliki tanah tersebut yang di beli dari xxxxxxxxxxxxxxxx

Dapat Peggugat tanggapi bahwa lagi-lagi Tergugat menutupi semua kebohongan selama ini yang jelas-jelas Tergugat yang sendiri menandatangani dalam perjanjian Jual beli antara Tergugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx dan juga Tergugat pernah menjawab dalam perkara lain bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada Peggugat dalam hadiah kenangan-kenangan mutáh yang pernah di tandatangani dalam jawaban tersebut.

10. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (i) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui nomor PIN apalagi melakukan pencairan menggunakan buku tabungan, dan sumber uang itu dari mana?

Dapat Peggugat tanggapi bahwa sangat tidak berdasar atas dalil Tergugat tersebut di atas, karena fakta hukumnya hubungan antara suami istri tidak mungkin mengetahui segala kerahasiaan rumah tangga, kecuali bukan suami istri barulah Tergugat menyatakan seperti dalil tersebut.

11. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (j) yang menyatakan bahwa tidak benar karena sepengetahuan Tergugat selama berumah tangga Peggugat tidak pernah mempunyai emas sebanyak itu?

Dapat Peggugat tanggapi bahwa Tergugat lupa atau berpura-pura tidak tahu kalau disaat itu Tergugat membutuhkan uang agar bisa mengembangkan usaha-usahanya, namun pada saat itu Peggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa uang memang tidak ada namun hanyalah emas/perhiasan yang Peggugat miliki, namun

Hal. 28 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Tergugat memaksakan agar Penggugat memasukan di pegadaian untuk bisa menuruti perintah Tergugat kemudian Penggugat bersama adik kandungnya serta anaknya serta Tergugat pergi ke pegadaian untuk memasukan emas/perhiasan tersebut, jadi dalam dalil ini akan Penggugat membuktikan dan saksi di persidangan nantinya.

12. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (k) yang menyatakan bahwa tidak benar sebab Tergugat ketika itu berprofesi sebagai sales mobil dan juga Tergugat mengatakan juga sahabatnya menitip kendaraan tersebut kepada Tergugat untuk dipakai apalagi STNK dan BPKB Penggugat tidak pernah lihat.

Dapat Penggugat tanggap bahwa pada dasarnya Tergugat memutar balikan fakta yang sebenarnya nyatanya mobil tersebut adalah penarikan oleh Perusahaan BMF yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu sebagai kepala Perusahaan di BMF yang selalu melakukan penarikan-penarikan kendaraan yang lalai dalam pembayaran Kredit tersebut, karena mobil tersebut berada di gudang BMF, kemudian Tergugat sering menggunakan mobil tersebut dan sudah modifikasi mobil tersebut, karena sering dipakai oleh Tergugat, dari Perusahaan BMF melalui xxxxxxxxxxxxxxxx telah menyampaikan kepada Tergugat agar membeli mobil tersebut, hingga akhirnya Tergugat menyetujui agar mobil tersebut dicicil agar tidak diketahui oleh Perusahaan.

13. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (l) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak punya rasa malu, dan Tergugat mengaku tidak merasa memiliki kendaraan tersebut dan hanyalah memfasilitasi customer fleet di kantor Tergugat

Dapat Penggugat tanggap bahwa ini adalah alasan yang dibuat-buat atau dicari-cari saja, karena Penggugat mengetahui hal ini karena (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) sepupu Penggugat telah menceritakan bahwa mobil tersebut Tergugat membeli dan mengatasnamakan (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) sepupu Penggugat dan juga kendaraan tersebut pernah berada di Biak dan dipakai oleh Tergugat dan istri

Hal. 29 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



selingkuhannya dan mengalami kecelakaan, dan kemudian mobil tersebut mendapatkan asuransi dari perusahaan, dan kemudian mobil tersebut Tergugat bawaan lagi ke Jayapura hingga saat ini. jadi Penggugat cukup beralasan atas dalil Tergugat ini karena Penggugat akan membuktikan dan menghadirkan saudara sepupunya di agenda saksi nantinya.

14. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (m) yang menyatakan bahwa sangat tidak benar bahwa kendaraan tersebut milik Tergugat, dan yang sebenarnya milik bapak xxxxxxxxxxxxxxxx

Dapat peggugatanggapi bahwa Tergugat sangat berandai-andai dalam jawaban dalil-dalilnya sampai-sampai Tergugat lupa diri/atau lupa ingatan, yang pernah melarang dan memesan kepada pihak keluarga Penggugat, bahwa barang-barang yang sudah menjadi milik bersama tersebut jangan di expose ke publik, dan jangan harta-harta tersebut mengatas namakan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, takutnya perusahaan akan mengaudit Penggugat dari harta-harta bersama. ini artinya Tergugat benar-benar membohongi publik dan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. justeru dari bahasa dan kalimat yang di ungkapkan dari Tergugat akan Penggugat membuktikan dalam agenda saksi-saksi nantinya.

15. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 hruf (n) yang menyatakan bahwa mengklaim berdasarkan asumsi subjektif Penggugat semata dan gugat Penggugat ini mncerminkan ketidak yakinan Penggugat atas objek perkara dapat Penggugat tanggapi bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya sangat tidak paham dan kurang mengerti dalam penerapan Hukum Acara Perdata, yang pada Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang akan menilai Jawaban Tergugat.

16. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (o) yang mengatakan bahwa Tergugat menjamin BPKB mobil tersebut kepada Bapak Samuel D.S dengan bermodal kepercayaan dan akan menyewa ruku di Biak untuk rencana usaha show room, karena Tergugat

Hal. 30 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



mengetahui Penggugat berselingkuh dan usaha tidak berjalan, dan juga Tergugat memohon agar mobil tersebut tidak dimasukkan sebagai objek gugatan perkara ini? Dapat Penggugat tanggap bahwa seharusnya Penggugat mempertanyakan sebagaimana dalil tersebut di atas karena yang menyuruh untuk menjamin BPKB niatnya siapa? dan yang melakukan perselingkuhan dan menikah siri siapa? Dan fakta sesungguhnya mobil tersebut sebenarnya sudah hak sepenuhnya Penggugat dan pada saat itu BPKB dan STNK berada dan dikuasi Penggugat dan Penggugat berusaha mengurus balik nama di xxxxxxxxxxxxxxxx Jayapura, namun keserahaan dan kelicikan Tergugat untuk menguasai BPKB dan STNK mobil tersebut Tergugat mengambil dan menyembunyikan surat-surat untuk bisa dijamin agar mendapatkan uang dan berfoya-foya dengan isri siri nya. dan hingga saat ini terbukti apa yang diinginkan Tergugat dan sudah terbukti agar bisa menceraikan Penggugat, tanggapan Penggugat pada angka (5),(6) dan (7) huruf (a) (b),(c) dan (e) Penggugat tidak menanggapi karena tidak bersesuaian dengan Hukum Acara Perdata, dan sangat tidak eeleven dalam perkara *a quo* ini, dan seharusnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya haruslah memahami bahwa dalam Acara Hukum Perdata yang sangat jelas Yahya Harahap (hal.470) penjelasannya sangat jelas bahwa di gugatan balik (Konvensi Rekonvensi) jika tuntutan baru diperoleh Tergugat. maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menolak seluruh dalil jawaban Tergugat diatas seluruhnya.

17. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (p) Tergugat mengakui objek perkara tersebut dan juga Penggugat tidak menanggapi karena memang benar objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Penggugat.
18. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (q) dapat Penggugat tanggap bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada oleh Tergugat faktanya sampai sekarang Tergugat memecat keluarga Penggugat dan memasukkan keluarganya sendiri untuk bekerja dan Tergugat

Hal. 31 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



beralasan bahwa modal kepercayaan, yang justerunya Tergugat berlaku jujur karena apa yang disampaikan oleh Penggugat atas harta-harta bersama dalam gugatan tersebut adalah sah karena kalimat dan ucapan dari Tergugat sendiri “jangan ada harta-harta mengatasnamakan kita, dan harus mengatasnamakan orang lain saja, karena takutnya perusahaan yang akan mengaudit harta-harta kita”. Dan Penggugat akan membuktikan saksi-saksi di persidangan nantinya.

19. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (r) yang menyatakan bahwa tidak benar dan mengada-ada sebab Tergugat sama sekali tidak membuat usaha tersebut. dapat Penggugat tanggapai bahwa lagi-lagi Tergugat menutupi semua kebohongan dan mencoba menghilangkan objek tersebut, bahwa sangat jelas objek tersebut telah di buka oleh Tergugat dan dikelola oleh teman kerjanya di Biak, dan Tergugat mungkin lupa atau berpura-pura tidak tahu bahwa objek tersebut Tergugat pernah mengantar Penggugat kesana untuk memperkenalkan usahanya serta teman kerjanya serta alat-alat percetakan sablon tersebut kepada Penggugat dan juga Tergugat menyampaikan bahwa uang saya tidak pernah berikan kepada kamu, kerana untuk membayar usaha ini. jadi sangat jelas objek perkara tersebut memang ada.
20. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 huruf (s) yang menyatakan bahwa Tergugat mengangkut semua perabotan dan menyisakan pakaian Tergugat dan sampah-sampah yang ada di mess Tergugat, tanpa meminta izin, dapat Penggugat tanggapai bahwa pada waktu itu Penggugat masuk ke mess Tergugat, untuk mengambil barang-barang Penggugat dan anak-anak yang layak dipakai, tapi Penggugat tidak dapat mengambil barang-barang yang menjadi objek perkara tersebut yang hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat dan akan Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan nantinya.

Hal. 32 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



21. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (4) Penggugat tidak menanggapi karena hanyalah dibuat-buat dan mencari alasan oleh Tergugat.
22. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (5) Penggugat menolak dan tidak menanggapi karena hanyalah dalil-dalil tidak beralasan oleh Tergugat.
23. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (6) huruf (a) dan (b) Penggugat menolak tidak menanggapi karena tidak masuk dalam isi pokok materi gugatan.
24. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (7) huruf (a),(b),(d),(e),(f) dan (g) Penggugat menolak tidak menanggapi karena tidak masuk dalam isi pokok materi perkara.
25. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (8) yang menyatakan bahwa Tergugat masih melaksanakan tanggung jawabnya memberi nafkah bahkan seluruh biaya sekolah anak dapat Penggugat tanggapi bahwa Tergugat mungkin berusaha lupa ingatan atau berpura-pura tidak tahu, kalau itu Penggugat dan Kuasa Hukumnya melaporkan Tergugat ke beberapa instansi baik Pengadilan Agama Jayapura dan Kepolisian Daerah Papua (POLDA) mengenai laporan biaya nafkah anak, selama 4 bulan tidak pernah di nafkahi. akan Penggugat membuktikan dalam agenda pembuktian nantinya jika Tergugat masih lupa ingatan.
26. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (9) yang mengatakan bahwa Penggugat keliru dalam pembagian harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta yang dikuasai Penggugat dapat Penggugat tanggapi bahwa Penggugat menolak dalil tersebut karena bukan saja harta yang dikuasai Penggugat, namun harta milik yang dikuasai Tergugat juga yang harus di bagikan $\frac{1}{2}$ harta bersama.
27. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (10) yang menyatakan bahwa sita jaminan adalah tidak berdasar karena objek sengketa gugatan bukan harta milik bersama namun harta milik orang lain dapat Penggugat menanggapi bahwa dalam buku "Hukum Acara

Hal. 33 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Perdata” karangan M: Yahya Harahap, SH yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2005, halaman 339 yaitu: sita jaminan (Conservator Beslag) diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) R.Bg., atau Pasal 720 Rv “bahwa menyita barang debitur selama belum jatuhkan putusan dalam perkara tersebut. tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan atau tuntutan oleh Penggugat dapat dipenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu. bahwa yang didalilkan Tergugat mengenai harta milik orang lain adalah suatu kebohongan dan penipuan terhadap Penggugat selama ini, dengan Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan bahasa dari Tergugat “jangan ada harta-harta mengatasnamakan kita, dan harus mengatasnamakan orang lain saja, karena takutnya perusahaan yang akan mengaudit harta-harta kita”.

28. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (11) Penggugat menolak dalil tersebut.

29. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin (12) yang menyatakan bahwa harta-harta yang termasuk dalam poin 7 adalah tanggung jawab bersama dapat Penggugat tangapi bahwa Tergugat sudah kehabisan akal dan cara untuk meladeni gugatan Penggugat, nyatanya Tergugat menyatakan dengan terang bahwa ‘tanggung jawab bersama, sampai-sampai Tergugat lupa bahwa Tergugat dan Penggugat bukan suami istri lagi.

Bahwa dengan uraian-uraian dalam replik atas eksepsi/jawaban dalam pokok perkara Penggugat tersebut di atas, maka patut dan layak Penggugat meminta dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Nomor : 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penggugat untuk keseluruhannya.

Hal. 34 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



2. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan replik dari Penggugat untuk Seluruhannya.
2. Menolak jawaban gugatan dalam pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhannya karena tidak berdasarkan Hukum Acara Perdata.
3. Menyatakan sah dan berharga atas harta bersama selama perkawinan antara suami-Istri Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas, 144 m2, yang type rumah 36 terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Tergugat).
 - b) Sebidang tanah berikut rumah tinggal di atas (sarang Burung Walet) dengan ukuran 10x12 m2 yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis Atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Tergugat).
 - c) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - d) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - e) 2 (dua) bidang tanah Kapling berdampingan, 10 x 15 m2 dan 10 x 15 m2, yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 35 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tabungan hasil usaha Penggugat sebesar Rp79.500.000. (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- g) Perhiasan emas kalung, cincin, anting dan lain-lain dengan penukaran uang sebesar Rp122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah).
- h) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP No. Polisi DS warna silver nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- i) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx), Tahun 2015, STP No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna silver. atas Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx
- j) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2017, STP, No.Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas nama: (keluarga Penggugat) xxxxxxxxxxxxxxxx
- k) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) STP, No.Polisi. Xxxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas xxxxxxxxxxxxxxxx
- l) Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP, No.Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx, warna kuning metalik atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx.
- m) Satu unit sepeda motor merk Yamaha No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna merah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- n) Alat-alat spare parts one up motor.
- o) Alat-alat percetakan.
- p) Satu unit alat cuci mobil/motor.
- q) Satu unit Televisi colour 32 inc, merk xxxxxxxxxxxxxxxx
- r) Satu unit sound system merk xxxxxxxxxxxxxxxx
- s) Satu unit Air Conditioner (AC) $\frac{3}{4}$ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
- t) Satu unit Air Conditioner (AC) $\frac{1}{2}$ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
- u) Satu set meja kursi sofa.
- v) Satu lembar karpet jumbo.
- w) Dua unit vacuum cleaner merk xxxxxxxxxxxxxxxx
- x) Satu set kasur spring bed.
- y) Satu unit vacuum cleaner.

Hal. 36 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dari hasil perkawinan sesuai dengan Hukum Islam masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk di lelang.
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat ada upaya hukum verzet, banding, kasasi. (Uitvoerbaar Bij Vorraad)
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Juni 2020 sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Tidak Jelas).

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil replik Penggugat, kecuali atas dalil yang Tergugat akui secara terang dan tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban Tergugat tanggal 5 Juni 2020
3. Bahwa dalam replik Penggugat angka 1 menyatakan bahwa bentuk eksepsi dalam perkara perdata hanya menyangkut kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari pengadilan.

Dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

Dalil Penggugat tersebut merupakan sebuah kekeliruan nyata Penggugat dalam memahami Hukum Acara Perdata, dimana dalam Hukum Acara Perdata dikenal berbagai macam eksepsi diantaranya adalah :

Hal. 37 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- a. Eksepsi kompetensi yang mencakup kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan
 - b. Eksepsi prosedural yang meliputi eksepsi terhadap keabsahan surat kuasa, eksepsi *error in persona*, eksepsi *ne bis in idem*, maupun eksepsi *obscure libel*.
4. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 1 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak menguraikan tentang pengertian gugatan *obscure libel* tetapi malah mempersoalkan perubahan gugatan dan batas batas tanah.

Dapat Tergugat tanggapi bahwa dalam eksepsi Tergugat, Tergugat menjadikan alasan batas-batas obyek yang tidak diuraikan dengan terang oleh Penggugat sebagai alasan gugatan *obscure libel* sangat beralasan hukum karena *obscure libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, obyek gugatan, posita gugatan maupun petitum gugatan. Terhadap gugatan *obscure libel* yang berkaitan dengan obyek gugatan dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa terhadap obyek gugatan yang sudah dicantumkan dan diuraikan tentang batas-batasnya ketika dilakukan pemeriksaan setempat ternyata batas batas tersebut tidak sesuai, maka gugatan harus ditolak, lantas bagaimana mungkin dapat diterima gugatan yang sama sekali tidak dicantumkan dan diuraikan batas-batas obyeknya.

Apa yang telah diuraikan Tergugat dalam duplik bagian eksepsi diatas menggambarkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Hal. 38 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat dalam gugatan maupun replik tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil Tergugat dalam replik bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Duplik dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil replik Penggugat dalam pokok perkara ini kecuali atas apa yang Tergugat akui dengan tegas, terang dan jelas.
3. Bahwa Tergugat dalam duplik atas pokok perkara ini tetap berpegang pada dalil-dalil Tergugat dalam jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 8 Juni 2020.
4. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 4,5,6 dan 7, Tergugat menolak dalil tersebut dengan tetap berpegang pada jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 8 Juni 2020 angka 3 huruf a,b,c dan d.
5. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 9 Tergugat menolak dalil tersebut dengan tetap berpegang pada jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 8 Juni 2020 angka 3 huruf h.
6. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 10-15 Tergugat menolak dalil tersebut dengan tetap berpegang pada jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 8 Juni 2020 angka 3 huruf l sampai n. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 16 Tergugat menolak dalil tersebut dengan tetap berpegang pada jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 8 Juni 2020 angka 3 huruf o.
7. Bahwa dalil replik Penggugat angka 16 yang menyatakan bahwa jawaban Tergugat angka 5,6 dan angka 7 huruf a,b,c dan e tidak

Hal. 39 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesesuaian dengan Hukum Acara Perdata dan tidak relevan dengan perkara *a quo* dengan dalih bahwa penjelasan Yahya Harahap dalam bukunya halaman 470 bahwa gugatan balik jika tuntutan baru diperoleh Tergugat. adalah dalil yang diada-adakan sendiri oleh Penggugat karena:

- a. faktanya dalam dalam buku Yahya Harahap BAB III memang berisi pembahasan tentang gugatan Rekonvensi yang dimulai dari halaman 468 sama sekali tidak terdapat penjelasan tentang gugatan balik (rekonvensi) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat
 - b. Penggugat telah keliru dalam memahami tentang gugatan rekonvensi terutama tentang batas waktu pengajuan gugatan rekonvensi. Penggugat sering berdalil dengan merujuk pada buku Yahya Harahap, tetapi sayangnya Penggugat tidak membaca secara utuh dan menyeluruh. Selain merujuk pada pasal 132 ayat (1) HIR, Pada halaman 483 buku Yahya Harahap dijelaskan bahwa pendapat yang lebih toleran, memberi batasan pengajuan gugatan rekonvensi maksimal sampai tahap proses pemeriksaan pembuktian. Justru apabila tahap pembuktian sudah dilalui, maka pengajuan gugatan rekonvensi dianggap tidak sah. merujuk pengertian tersebut maka apa yang diajukan Tergugat dalam angka 6 dan 7 sebagai gugatan balik (Rekonvensi) tersebut jelas memiliki alasan hukum sehingga sudah sepatut diterima.
 - c. Dalil Replik Penggugat tersebut sengaja diada-adakan untuk menutupi ketidak jujuran Penggugat terkait obyek harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat tapi Penggugat sengaja tidak mencantumkannya sebagai obyek gugatan dalam perkara ini.
8. Bahwa duplik Tergugat dalam angka 7 diatas juga berlaku sebagai duplik terhadap replik Penggugat angka 23 dan 24 karena hanya merupakan dalil yang diulang-ulang oleh Penggugat.

Hal. 40 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



9. Terhadap Replik Penggugat angka 18 sampai angka 20, Tergugat menolak seluruhnya dengan tetap pada jawaban Tergugat tertanggal 05 juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 08 juni 2020 angka 3 huruf l sampai n bahwa terhadap replik Penggugat angka 16 Tergugat menolak dalil tersebut dengan tetap berpegang pada jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 8 Juni 2020 angka 3 huruf q,r, dan huruf s.
10. Terhadap dalil Penggugat dalam angka 21 repliknya yang menyatakan bahwa tidak mau menanggapi jawaban Tergugat angka 4 karena hanya merupakan alasan dibuat buat oleh Tergugat adalah tidak benar karena memang pada faktanya hanya BPKB mobil yang disebutkan dalam gugatan angka 3 huruf i dan STNK motor sebagaimana dalam angka m gugatan Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat. seharusnya Penggugat sudah memahami bahwa sebagai Penggugat maka beban pembuktian tersebut ada padanya, dan untuk itu Penggugat lah yang berkewajiban menghadirkan dokumen dokumen tersebut sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini.
11. Terhadap dalil Penggugat dalam angka 22 repliknya yang menyatakan bahwa tidak mau menanggapi jawaban Tergugat angka 5 karena hanya merupakan alasan dibuat buat oleh Tergugat adalah tidak benar karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya meminta agar seluruh obyek gugatan pada angka 3 huruf a-z agar diserahkan $\frac{1}{2}$ nya kepada Penggugat kecuali obyek pada angka 3 huruf l dan m adalah sebuah kesalahan dalam memahami aturan, apa yang dimaksud Penggugat dengan meletakkan pengecualian terhadap obyek pada huruf l dan m, padahal Penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa kedua obyek tersebut juga merupakan harta bersama akan tetapi tidak dimasukkan sebagai obyek yang harus dibagi. Bila kedua obyek tersebut merupakan harta bersama maka sudah seharusnya kedua

Hal. 41 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



obyek tersebut juga dilakukan pembagian hak masing-masing Penggugat maupun Tergugat atas obyek tersebut.

12. Terhadap dalil replik Penggugat angka 25 dan 26, Tergugat menolak dalil tersebut seluruhnya dengan tetap pada jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 8 Juni 2020 angka 3 huruf l sampai n Bahwa terhadap replik Penggugat angka 16 Tergugat menolak dalil tersebut dengan tetap berpegang pada jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2020 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 8 Juni 2020 angka 8 dan 9.
13. Bahwa dalil Penggugat dalam replik angka 27 sudah seharusnya dinyatakan ditolak karena Penggugat telah salah dalam memahami tentang sita jaminan. Yang diminta oleh Penggugat adalah sita revindicatoir. Perlu Penggugat memahami bahwa jenis sita jaminan terdiri atas sita jaminan atas harta milik Penggugat dan sita jaminan atas harta milik Tergugat, sita Jaminan atas harta milik Penggugat dibedakan menjadi 2 yaitu sita revindicatoir dan sita marital beslag. sita revindicatoir ditujukan terhadap sewa beli, pembiayaan konsumen, pinjam pakai dan sejenisnya sehingga sita revindicatoir tidak relevan dengan perkara ini. Selain itu, apa yang dimohonkan Penggugat secara prinsip tidak dapat dilakukan karena Penggugat berkewajiban menunjuk obyek sitaan dengan menyebut secara rinci identitas yang melekat pada barang, faktanya Penggugat tidak mampu merici identitas obyek yang diminta untuk di sita. Bahkan obyek sita yang diminta Penggugat merupakan obyek Pihak Ketiga, secara hukum dilarang melakukan sita terhadap obyek milik Pihak Ketiga.
14. Bahwa dalil replik Penggugat angka 29 mencerminkan kekeliruan Penggugat dalam memahami hakikat sengketa yang diajukan oleh Penggugat sendiri, gugatan dalam perkara ini adalah merupakan gugatan terhadap harta bersama, maka terkait dengan hutang yang terjadi selama masa perkawinan dapat merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa

Hal. 42 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



“Semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu. “Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini. Dalam pengertian lain maka hutang bersama selama masa perkawinan harus ditanggung juga oleh suami dan istri yang telah bercerai dengan pengecualian bahwa hutang bersama tersebut bukan suatu hasil kejahatan. Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) KHI menyatakan bahwa Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan obyek sengketa yang disebut dibawah ini bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas, 144 m2, yang type rumah 36 terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxx
 - b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal di atas (sarang Burung Walet) dengan ukuran 10x12 m2 yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis Atas Nama xxxxxxxxxxxxxxx
 - c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 43 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- , Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama
xxxxxxxxxxxxxxxx
- d. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 120 m², terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- e. Dua bidang tanah Kapling berdampingan, 10 x 15 m² dan 10 x 15 m², yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- f. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) tahun 2013, STP warna silver atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- g. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx), tahun 2015, STP No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna silver atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- h. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2017, STP, No. Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas nama: (keluarga Penggugat) xxxxxxxxxxxxxxxx
- i. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) STP, No. Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas xxxxxxxxxxxxxxxx
- j. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP, No. Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx, warna kuning metalik atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
- a. Satu unit sepeda motor merk xxxxxxxxxxxxxxxx No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna merah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- b. Sebidang tanah dengan luas 7x9 m² yang terletak di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kec xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Barru (kampung halaman Penggugat) yang telah dibangun di atasnya sebuah unit rumah.
- c. Satu unit sepeda motor merek xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih biru.
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari total harta bersama kepada Tergugat.

Hal. 44 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk menanggung pelunasan $\frac{1}{2}$ dari total hutang Penggugat dan Tergugat yang terjadi selama masih dalam ikatan Perkawinan.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, kode bukti (P1).
2. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, kode bukti (P2).
3. Fotokopi foto rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P3).
4. Fotokopi foto rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P4).
5. Fotokopi foto rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P5).

Hal. 45 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah kapling yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P6).
7. Fotokopi Rekening Koran pada xxxxxxxxxxxxxxxx Cabang Jayapura dan xxxxxxxxxxxxxxxx Kantor Cabang. Abepura atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P7).
8. Fotokopi Surat Gadai perhiasan emas, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P8).
9. Fotokopi STNK kendaraan merk xxxxxxxxxxxxxxxx dengan nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P9).
10. Fotokopi Surat Keterangan (Lapor Tiba) Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P10).
11. Fotokopi foto mobil merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P11).
12. Fotokopi foto mobil merk xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P12).
13. Fotokopi foto Sepeda Motor merk xxxxxxxxxxxxxxxx, warna merah, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P13).
14. Fotokopi foto toko Spare Part motor, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P14).

Hal. 46 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



15. Fotokopi foto Kantor Percetakan dan Sablon yang terletak di Kabupaten Biak, Provinsi Papua, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, kode bukti (P15).

16. Fotokopi permohonan eksekusi atas nafkah yang anak, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P16).

B. saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan mantan suami Penggugat.
- ☐ Bahwa, sepengetahuan saksi selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - ☐ 2 buah rumah di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Makassar.
 - ☐ 1 buah rumah di Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah.
 - ☐ 1 buah bangunan di Toli-Toli yang merupakan usaha sarang burung walet.
 - ☐ 2 tanah kavling di Kota Makassar.
- ☐ Bahwa, saksi pernah melihat rumah yang terletak di perumahan Samata. saksi pernah menginap di rumah tersebut apabila sedang berada di Makassar. Rumah tersebut di beli saat anak kedua Penggugat dan Tergugat masih kecil, namun rumah tersebut atas nama orang lain, dan saksi tidak mengetahui namanya.
- ☐ saksi tidak mengetahui luas tanah, dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut.
- ☐ Bahwa, rumah di Palu dibeli oleh Tergugat sekira tahun 2014, saksi tidak mengetahui luas tanah, dan bangunan rumah tersebut.

Hal. 47 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas bangunan di Toli-Toli yang digunakan sebagai usaha burung walet, saksi hanya mengetahui bangunan tersebut terletak di dekat rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering mengirim uang untuk membangun tempat tersebut.
- Bahwa, mengenai dua tanah kavling di Makassar, saksi pernah melihat bersama Penggugat ketika tanah tersebut akan dipondasi, namun saksi tidak tahu luas tanah kavling tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan sebagai harta bersama yaitu:
 - a. Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna silver yang saat ini berada di Makassar. saksi pernah menaikinya saat acara pernikahan kemenakan saksi. Saat itu Tergugat langsung mengambil mobil tersebut dari Kantor xxxxxxxxxxxxxxxx yang berada di Makassar.
 - b. Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna silver yang dibeli tidak dalam kondisi baru, namun saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.
 - c. Mobil warna hijau yang saat ini dipakai oleh Penggugat.
 - d. Motor matik warna putih yang saat ini berada pada Penggugat.
- Bahwa, kendaraan-kendaraan tersebut bukan atas nama Penggugat ataupun Tergugat, dan saksi tidak mengetahui atas nama siapa, yang saksi tahu semua harta-harta tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, mengenai peralatan rumah tangga yang berharga, salon beserta alat karaoke, saksi tidak tahu keberadaannya namun televisi. berada dalam penguasaan Penggugat.
- Bahwa, semua harta tersebut atas nama orang lain dengan alasan agar tidak diketahui oleh pihak kantor tempat Tergugat bekerja dan teman-teman Tergugat.
- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama karena Tergugat sudah menikah lagi, sehingga dikhawatirkan harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan istri Tergugat yang

Hal. 48 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, padahal Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak.

☐ Bahwa, saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di mess Bosowa.

☐ Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah maupun BPKB kendaraan milik Penggugat dan Tergugat.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di J Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

☐ Bahwa, saksi adalah tante Penggugat.

☐ Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan mantan suami Penggugat.

☐ Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2006.

☐ Bahwa, tujuan saksi menghadap di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

☐ Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:

☐ 2 buah rumah di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx di Makassar.

☐ 1 buah rumah di Palu.

☐ 1 buah mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna hijau

☐ 1 Buah mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih.

☐ 1 buah mobil xxxxxxxxxxxxxxxx

☐ 1 buah mobil Pick-Up.

☐ Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx Makassar, meskipun saksi pernah menginap di rumah tersebut.

☐ Bahwa, mobil xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini dipakai oleh Penggugat.

☐ Bahwa, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx putih berada di Jayapura, namun saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut.

☐ Bahwa, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dahulu ada di Jayapura, namun sekarang saksi tidak tahu. Mobil tersebut dibeli atas nama kemenakan saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 49 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Mobil Pick-up dibeli atas nama suami saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx namun setelah keluar dari dealer, saksi tidak tahu keberadaannya.
 - Bahwa, saksi mengetahui dari Tergugat sendiri yang mengatakan semua harta tersebut milik Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa, Tergugat sengaja mengatasnamakan orang lain agar tidak diketahui pihak kantor Tergugat dan teman-teman Tergugat. Untuk rumah yang di Palu, saat itu sempat akan dibalik namakan kepada Penggugat, namun karena Penggugat sedang hamil 3 bulan dan tidak memungkinkan untuk ke Palu, akhirnya diatasnamakan ibu Tergugat.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan peralatan rumahtangga Penggugat dan Tergugat. Setahu saksi, Penggugat tidak membawa peralatan rumahtangga saat pergi dari rumah kediaman bersama.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui saat pembelian rumah di xxxxxxxxxxxxxxxx Makassar. Tergugat hanya mengatakan bahwa rumah tersebut milik Tergugat dan saksi pernah menginap di rumah tersebut.
 - Bahwa, terakhir saksi melihat mobil xxxxxxxxxxxxxxxx parkir di rumah Tergugat di Sentani.
 - Bahwa, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx masih kredit, belum lunas. Mobil tersebut dibeli saat Tergugat menjabat sebagai Kepala Bagian sparepart di Bosowa.
 - Bahwa, saksi mengetahui Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx terakhir di sewa oleh xxxxxxxxxxxxxxxx saksi tahu dari Tergugat, bahwa mobil Avanza tersebut sudah lunas pembayarannya.
 - Bahwa, Motor xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini dipakai oleh Penggugat. Pemilik Motor tersebut awalnya adalah xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian dijual dan dibeli oleh xxxxxxxxxxxxxxxx yang kemudian dibeli oleh Tergugat.
- 3, xxxxxxxxxxxxxxxx umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 50 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- ☐ Bahwa, saksi adalah adik Penggugat.
- ☐ Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan mantan suami Penggugat.
- ☐ Bahwa, saksi akan memberi kesaksian tentang harta bersama yang dimiliki selama pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- ☐ Bahwa, sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - ☐ 2 buah rumah di Makassar, saksi tidak tahu nama daerahnya namun saksi pernah menginap di rumah tersebut.
 - ☐ Mobil warna silver yang saat ini dipakai oleh xxxxxxxxxxxxxxxx teman Tergugat. Mobil tersebut atasnama orang lain. saksi mendengar dari Tergugat sendiri saat Tergugat berbicara dengan Penggugat sekira 2 tahun yang lalu.
 - ☐ Toko sparepart di xxxxxxxxxxxxxxxx Sentani. Barang-barang yang dijual tersebut adalah milik Tergugat, namun rukonya disewa oleh teman Tergugat.
 - ☐ Tanah 2 kavling di Makassar. saksi ketahui dari informasi Tergugat.
 - ☐ Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna hijau yang saat ini dipakai Penggugat.
 - ☐ Motor xxxxxxxxxxxxxxxx warna merah putih yang dibeli dari teman Tergugat yang saat itu akan pindah. Motor tersebut saat ini berada pada Penggugat.
- ☐ Bahwa, saksi pernah menjaga toko sparepart di xxxxxxxxxxxxxxxx Sentani sebelum adik Tergugat datang. Saat mengisi barang, saksi berada di toko tersebut dan melihat kwitansi atasnama Tergugat.
- ☐ Bahwa, setahu saksi modal toko sparepart dari Tergugat sendiri.
- ☐ Bahwa, sampai sekarang toko tersebut masih beroperasi, namun sudah pindah ke ruko lain dan dijaga oleh adik Tergugat.
- ☐ Bahwa, saksi tidak pernah melihat BPKB mobil xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 51 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- ☐ Bahwa, saksi tidak tahu nama pemilik mobil xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut, namun Tergugat pernah mengatakan bahwa mobil tersebut milik Tergugat.
 - ☐ Bahwa, harta-harta Penggugat dan Tergugat semua atasnama orang lain karena Tergugat tidak mau diketahui teman-teman kantor Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat masih mempunyai pinjaman di Bank dan pegadaian.
 - ☐ Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama untuk masa depan anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi.
 - ☐ Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat meminjam uang di pegadaian sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan perhiasan emas Penggugat sekira tahun 2017.
 - ☐ Bahwa saksi tidak ketahui jumlah pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank.
4. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa, saksi adalah paman Penggugat.
 - ☐ Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan mantan suami Penggugat.
 - ☐ Bahwa, sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - ☐ Rumah di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Makassar, namun saksi tidak tahu luas tanah dan bangunannya.
 - ☐ Mobil Mitsubishi xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih.
 - ☐ Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih
 - ☐ Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna hijau.
 - ☐ Motor Yamaha warna merah
 - ☐ Toko sparepart di xxxxxxxxxxxxxxxx Sentani.

Hal. 52 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Bahwa, saksi pernah melihat rumah yang berada di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx. saksi pernah menginap di rumah tersebut, namun saksi tidak tahu kapan pembeliannya, dan atas nama kepemilikan rumah tersebut karena saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah itu.
- Bahwa, saksi saat ini tidak mengetahui keberadaan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx Satu bulan yang lalu, saksi melihat mobil tersebut parkir di xxxxxxxxxxxxxxxx Sentani.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx untuk mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini dipakai oleh Penggugat, begitu juga motor xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini berada di tangan Penggugat.
- Bahwa, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dibeli atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Sedangkan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan motor xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi tidak mengetahui atasnama kepemilikannya.
- Bahwa, mengenai toko sparepart di xxxxxxxxxxxxxxxx, ruko yang ditempati adalah milik orang lain dan dikontrak oleh Tergugat. Sedangkan barang-barang sparepartnya atas nama saksi.
- Bahwa, toko sparepart tersebut masih beroperasi namun pindah tidak terlalu jauh dari ruko yang pertama dan dikelola oleh adik Tergugat.
- Bahwa, odal toko spare part adalah dari Tergugat sendiri.
- Bahwa, sepengetahuan saksi modal toko yang dikeluarkan Tergugat tersebut sekitar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa, saksi pernah bekerja di toko spare part tersebut.
- Bahwa, sebelum saksi, ada karyawan lain yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang bekerja di toko sparepart.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, adik Penggugat tidak pernah bekerja di toko tersebut.
- Bahwa, saksi pernah bertemu sekali dengan xxxxxxxxxxxxxxxx Saat itu xxxxxxxxxxxxxxxx datang ke toko spare part.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, xxxxxxxxxxxxxxxx datang ke toko tidak ada kepentingan dan tidak ada hubungannya dengan toko.
- Bahwa, saksi tidak tahu proses pembelian mobil-mobil yang dimiliki Penggugat dan Tergugat.

Hal. 53 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa, saksi tidak pernah melihat STNK maupun BPKB mobil-mobil tersebut.
- ☐ Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx. Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dipakai Penggugat, sedangkan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx terakhir saksi lihat sebulan lalu di xxxxxxxxxxxxxxxx, Sentani.
- ☐ Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah di Makassar. Dan saksi tidak melihat proses jual beli rumah tersebut.
- ☐ Bahwa, Tergugat pernah mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah Tergugat.
- 5. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sales PT. xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat.
 - ☐ Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Hardiwan yang merupakan mantan suami Penggugat.
 - ☐ Bahwa, sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - ☐ Rumah di Makassar.
 - ☐ Mobil Mitsubishi xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih.
 - ☐ Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih
 - ☐ Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna hijau.
 - ☐ Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih di Makassar
 - ☐ Motor xxxxxxxxxxxxxxxx warna putih merah
 - ☐ Toko spare part di xxxxxxxxxxxxxxxx, Sentani.
 - ☐ Bahwa, saksi pernah melihat rumah yang berada di Makassar. Karena saksi pernah menginap di rumah tersebut namun saksi tidak mengetahui nama daerah rumah tersebut.
 - ☐ Bahwa, saksi tidak tahu luas tanahmaupun tipe rumahnya serta kepemilikan rumah tersebut.

Hal. 54 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx atasnama siapa dan tidak tahu waktu pembeliannya.
- Bahwa, mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dan motor xxxxxxxxxxxxxxxx berada pada Penggugat. Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, terakhir saksi lihat tahun 2016 di Makassar. Sedangkan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx saksi tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa, toko spare part di xxxxxxxxxxxxxxxx masih beroperasi namun pindah tidak terlalu jauh dari ruko yang pertama dan dijaga oleh ipar Tergugat. saksi tidak tahu pasti kepemilikan toko tersebut, saksi hanya pernah melihatnya.
- Bahwa, Tergugat pernah meminjam identitas saksi untuk membeli mobil xxxxxxxxxxxxxxxx. Ada surat pernyataan yang saksi tandatangi saat itu.
- Bahwa, saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Makassar.
- Bahwa, saksi pernah diajak Tergugat menginap di rumah Penggugat dan tergugat yang berada di Toli-Toli.
- Bahwa, setahu saksi, mobil xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut dibawa ke Biak dan Tergugat yang mengurus pengirimannya.
- Bahwa, harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diatasmakan Tergugat karena khawatir icurigai sebagai hasil korupsi.
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi.

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 55 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx atas kepemilikan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T1).
2. Fotokopi Surat Penyerahan Camat xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx tentang penyerahan hak penguasaan tanah yang belum terdaftar oleh xxxxxxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T2).
3. Fotokopi Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxxtentang kepemilikan rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahanxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T3).
4. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx tentang penggunaan identitasnya untuk dipakai pembelian mobil xxxxxxxxxxxxxxxx melalui leasing yang dalam hal ini semua transaksi keuangan dan angsurannya diselesaikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T4).
5. Fotokopi Surat Keberatan yang ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxxxx tentang Kepemilikan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T5).
6. Fotokopi Surat Keberatan, yang ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxxxx tentang kepemilikan percetakan, telah dinazegelen,

Hal. 56 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T6).

7. Fotokopi Pengajuan Faktur Polisi nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan fotokopi Surat Keberatan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx tentang Kepemilikan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T.7.a dan T.7.b).
8. Fotokopi 3 kuitansi pembayaran sekolah anak Tergugat dan Penggugat, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T8).
9. Fotokopi rekening koran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx qq xxxxxxxxxxxxxxxx dari Bank xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T9).
10. Fotokopi rekening koran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx qq xxxxxxxxxxxxxxxx dari Bank xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T10).
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T11).
12. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang oleh xxxxxxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxxxxxxxxx untuk penjualan spare part All type mobil, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (T12).

B. saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Palu, Provinsi

Hal. 57 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa, saksi adalah teman Tergugat dan pernah bertetangga dengan Tergugat.
- ☐ Bahwa, saksi kenal Tergugat sejak tahun 2011, saat saksi satu kantor dengan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx.
- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- ☐ Bahwa, Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai.
- ☐ Bahwa, saksi hadir untuk menjadi saksi atas perkara harta bersama Tergugat dengan Penggugat.
- ☐ Bahwa, setahu saksi harta bersama Tergugat dan Penggugat adalah rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx, Makassar dan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna kuning dan motor xxxxxxxxxxxxxxxx
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui karena Tergugat dan Penggugat pernah menawarkan kepada saksi untuk mengontrak rumah tersebut saat saksi mutasi ke Makassar. Luas tanahnya sekira 8 x 12m2 dengan luas bangunan sekira 6 x 7 m2.
- ☐ Bahwa, saksi tidak tahu atas nama siapa rumah tersebut, namun Tergugat pernah menyatakan bahwa rumah tersebut atas nama orang lain.
- ☐ Bahwa, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini dikuasai oleh Penggugat begitu juga dengan motor xxxxxxxxxxxxxxxx
- ☐ Bahwa, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan motor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- ☐ Bahwa, tanah kavling di xxxxxxxxxxxxxxxx, Makassar seluas 15 x 10 m2 yang dibeli Tergugat bersama-sama dengan saksi masing-masing 1 kavling.
- ☐ Bahwa, tanah tersebut dibeli tahun 2015 dengan cara mengangsur dengan uang muka Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan angsuran Rp 500.000,00 perbulan. Total harga sekira Rp 60.000.000,00 (enam

Hal. 58 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



puluh juta rupiah). Tanah tersebut lunas pada tahun 2017 namun sampai sekarang sertifikatnya belum ada.

□ Bahwa, Mobil Toyota xxxxxxxxxxxxxxxx, pada awalnya atasnama Tergugat, namun karena tidak bisa melanjutkan pembayaran, pembayaran dilanjutkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan diatasnamakan xxxxxxxxxxxxxxxx. Sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxx putih masih kredit dan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx. Sedangkan Mobil xxxxxxxxxxxxxxxxputih atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang awalnya dibeli di Biak dan sampai sekarang masih kredit.

□ Bahwa, toko sparepart tersebut awalnya kepemilikan atasnama Tergugat dan saksi, namun sekarang sudah tidak lagi, karena sudah dialihkan, namun saksi tidak tahu pengalihannya tersebut. Saat ini toko tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan sudah kosong.

□ Bahwa, saksi pernah mendengar Tergugat mempunyai percetakan di Kabupaten Biak, namun saksi tidak mengetahui apakah percetakan tersebut masih beroperasi atau sudah tutup.

□ Bahwa, sepengetahuan saksi, alat cuci mobil sudah rusak. Sedangkan perlengkapan rumahtangga yang lain, seperti kulkas, televisi dan AC sepengetahuan saksi dibawa semua oleh Penggugat. Dan saat ini rumah yang ditinggali oleh Tergugat kosong.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

□ Bahwa, saksi adalah kemenakan sepupu Tergugat.

□ Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx

□ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat tahun 2019, saat Tergugat dan Penggugat dalam proses perceraian.

□ Bahwa, saksi tinggal bersama Tergugat dan Penggugat.

□ Bahwa, saksi mengetahui, mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna kuning di pakai oleh Penggugat.

□ Bahwa dahulu rumah Tergugat dan Penggugat penuh dengan perlengkapan rumah tangga. namun barang-barang rumah tangga

Hal. 59 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



tersebut telah dibawa Penggugat dengan menggunakan truk kearah Waena. saksi sempat mengikuti truk tersebut namun hanya sampai di terminal xxxxxxxxxxxxxxxx

- ☐ Bahwa, saksi tidak tahu barang apa saja yang dibawa Penggugat, yang kelihatan adalah kulkas. Yang saksi tahu truk tersebut penuh dengan barang. Dan di rumah Tergugat sekarang dalam kondisi kosong tidak ada barang lagi.
 - ☐ Bahwa, sepengetahuan saksi di rumah Tergugat dan Penggugat sebelum barang-barang diangkat, terdapat TV 32 inci, AC, dan vakum cleaner.
 - ☐ Bahwa, Tergugat berada di rumah pada saat Penggugat mengangkat seluruh barang-barang tersebut.
3. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa, saksi adalah teman kerja Tergugat di Bosowa.
 - ☐ Bahwa, saksi kenal Penggugat, namun saksi tidak tahu nama Penggugat. saksi hanya tahu saat itu Penggugat adalah istri Tergugat.
 - ☐ Bahwa, saat ini Tergugat dan Penggugat statusnya bukan suami istri lagi.
 - ☐ Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat.
 - ☐ Bahwa, harta bersama Tergugat dan Penggugat yang saksi ketahui adalah mobil xxxxxxxxxxxxxxxx kuning dan perlengkapan rumah tangga seperti televisi, kulkas, AC. Namun saat ini rumah Tergugat kosong.
 - ☐ Bahwa, yang saksi tahu, mobil Mirage saat ini dipakai oleh Penggugat. selainnya saksi tidak tahu.
 - ☐ Bahwa, saksi tidak pernah melihat alat cuci mobil.
 - ☐ Bahwa, saksi pernah melihat ada motor matik xxxxxxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu motor tersebut milik Tergugat dan Penggugat

Hal. 60 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau milik saudara Tergugat yang tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat.

- ☐ Bahwa, saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya.
- ☐ Bahwa, saksi terakhir berkunjung ke rumah Tergugat pada bulan Februari 2020 untuk mengecat rumah Tergugat atas permintaan Tergugat. Saat itu rumah kosong dan dari Tergugat saksi tahu bahwa barang-barang rumah tangga sudah dibawa oleh Penggugat.

4. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa, saksi adalah teman kerja Tergugat.
- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih sudah 5 tahun.
- ☐ Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Ariyani yang saksi kenal bersamaan dengan Tergugat.
- ☐ Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami istri.
- ☐ Bahwa, saksi akan memberi kesaksian tentang perabotan rumah Tergugat dan Penggugat yang saat ini sudah tidak ada di rumah Tergugat.
- ☐ Bahwa, barang-barang rumahtangga yang dimaksud yaitu sofa dengan meja tamu, Televisi 32 inci, mesin cuci, kulkas dan AC. Juga mobil Mirage warna kuning.
- ☐ Bahwa, Mobil Mirage saat ini di pakai oleh Penggugat, begitu juga barang-barang rumah tangga semua ada pada Penggugat.
- ☐ Bahwa, saksi tidak melihat saat Penggugat membawa barang-barang tersebut. Pada bulan Februari 2020. Tergugat meminta saksi mengecat rumahnya. Saat itu saksi tahu, rumah dalam keadaan kosong dan dari Tergugat saksi tahu bahwa barang-barang rumah tangga dibawa Penggugat semua.
- ☐ Bahwa, untuk mobil xxxxxxxxxxxxxxxx saksi pernah melihat Penggugat yang memakainya.

Hal. 61 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa, saksi adalah rekan bisnis Tergugat.
- ☐ Bahwa, saksi kenal dan menjadi rekan bisnis Tergugat kurang lebih sudah 10 tahun.
- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat setelah saksi kenal dengan Tergugat.
- ☐ Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri.
- ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019.
- ☐ Bahwa, saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat. saksi hanya akan memberi kesaksian tentang toko spare part yang ada di Sentani.
- ☐ Bahwa, saksi adalah pemilik toko sparepart di Sentani. saksi yang mempunyai modal usaha dan Tergugat yang mengelola dengan perjanjian apabila toko tersebut sudah ada hasilnya, maka keuntungan akan dibagi dengan pembagian, saksi 80 persen dan Tergugat 20 persen. Pada awal beroperasi pada bulan Oktober 2016 sampai awal tahun 2017, toko tersebut memberikan hasil, namun oleh saksi dibelikan spare part lagi untuk menambah isi toko hingga tahun 2017, dan ternyata toko tidak mengalami kemajuan.
- ☐ Bahwa, saksi memberikan modal kepada Tergugat 2 tahap yaitu bulan November 2015 dan Desember 2015, masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ☐ Bahwa, toko spare part saat ini sudah tutup dikarenakan ada masalah dengan pegawai toko yang merupakan saudara Penggugat, namun barang-barangnya masih ada.
- ☐ Bahwa, pada tahun 2018, saksi tiga kali datang melihat toko tersebut tutup dan masih ada barang-barang spare part mobil. Terakhir pada bulan Maret 2019, saksi datang lagi, namun isi toko sudah berkurang sehingga membuat saksi kecewa terhadap Tergugat.

Hal. 62 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Bahwa, toko sudah tidak beroperasi dan tidak ada yang menjaga.
- Bahwa, saksi yakin bahwa toko tersebut benar-benar telah tutup.

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan.

Bahwa, selanjutnya Ketua majelis menyatakan persidangan dilanjutkan pada tahap kesimpulan dan Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 September 2020 sebagai berikut :

A. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura tentang penetapan hari sidang Perkara Perkara No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr, Penggugat dan Tergugat telah menerima dan menandatangani risalah panggilan untuk hari sidang dan selanjutnya sebagaimana tertera secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan.
2. Bahwa telah diupayakan untuk diadakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh Mediator Dra. Hj. Warni, M.H., Pengadilan Agama Jayapura, namun upaya mediasi tersebut gagal, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.
3. Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban atau Eksepsi.
4. Bahwa dalam perkara harta Bersama ini yang menjadi para pihak adalah :
 - Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat & tgl Lahir, Makasar xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumahtangga, alamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan
 - Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat & tgl Lahir Toli-Toli xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 38 Tahun, pekerjaan swasta, (Karyawan Dealer Otomotif) alamat di Kompleks xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Hal. 63 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



5. Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 16 (enam Belas) surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16 sebagaimana daftar bukti surat Penggugat.
6. Bahwa dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 10 (Sepuluh) surat yang diberi tanda T-1 sampai T-10 sebagaimana daftar bukti surat Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yang kesaksiannya akan dibahas pada bagian saksi-saksi Penggugat.
8. Bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yang kesaksiannya akan dibahas pada bagian saksi Tergugat.

B. TENTANG PERSIDANGAN PENINJAUAN SETEMPAT (PS)

Bahwa dalam Persidangan Setempat (PS) Majelis Hakim tidak Menetapkan Jadwal Hari sidang Peninjauan Setempat

C. BUKTI – BUKTI SURAT

- Bukti Surat yang diajukan Penggugat adalah :
 1. Putusan Pengadilan Agama Jayapura. (Bukti P-1).
 2. Akta Cerai (Bukti P-2).
 3. Foto Rumah dan Transaksi (Bukti P-3).
 4. Foto Rumah (Bukti P-4).
 5. Foto Rumah (Bukti P-5).
 6. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling (Bukti P-6).
 7. Cetakan Koran Bank xxxxxxxxxxxxxxxx dan Bank xxxxxxxxxxxxxxxx(Bukti P-7).
 8. Kwitansi Pegadaian (Bukti P-8).
 9. Kwitansi Pembelian Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dan STNK (Bukti P-9).
 10. Foto Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dan Bukti Penerimaan Pengiriman (Bukti P-10).

Hal. 64 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



11. Foto Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx (Bukti P-11).
12. Foto Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx (Bukti P-12).
13. Foto Sepeda Motor xxxxxxxxxxxxxxxxMetic (Bukti P-13).
14. Nota-Nota Pembelian Alat-alat Spere-Parts dan Foto (Bukti P-14).
15. Foto Sablon (Bukti P-15).
16. Surat Permohonan eksekusi putusan dan somasi serta surat pernyataan di Polda Papua (Bukti P-16).

D. **SAKSI – SAKSI**

➤ saksi yang diajukan oleh Penggugat :

1. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah ibu kandung dari Penggugat
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut agama Islam.
 - Bahwa saksi juga menerangkan ada harta-harta milik Penggugat dan Tergugat diantaranya: rumah yang berlamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx rumah yang berlamat di xxxxxxxxxxxxxxxxtanah kavlingan yang berlamat di Jalan Samata, rumah yang berlamat di Palu, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx Motor xxxxxxxxxxxxxxxx Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxr, xxxxxxxxxxxxxxxx Alat-alat Spare-Part, percetakan sablon, Alat Cuci Motor.
 - Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Tergugat selama dalam perkawinan, harta-harta milik bersama tidak boleh diatas namakan Penggugat dan Tergugat takutnya Tim Audit dari Perusahaan PT. xxxxxxxxxxxxxxxxdari pusat mengaudit harta-harta milik Tergugat, dan juga Tergugat mengatakan tidak boleh di ekspos atau memposting harta-

Hal. 65 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



harta milik bersama ke publik Karena takut di ketahui dari Perusahaan yang sedang Tergugat bekerja.

- Bahwa saksi juga menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar Penggugat dapat menafkahi 4 orang anaknya, karena selama perceraian Tergugat tidak pernah menafkahi atau membiayai 4 orang anak.

2. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah bibi dari Penggugat
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut agama Islam.
- Bahwa saksi juga menerangkan ada harta-harta milik Penggugat dan Tergugat diantaranya: rumah yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, rumah yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx tanah kavlingan yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx rumah yang beralamat di Palu, Mobilxxxxxxxxxxxxxxxx Motor xxxxxxxxxxxxxxxx Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxx, Alat-alat Spare-Part, percetakan sablon, alat cuci motor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Tergugat selama dalam perkawinan, harta-Harta milik bersama tidak boleh diatas namakan Penggugat dan Tergugat takutnya Tim audit dari Perusahaan PT. xxxxxxxxxxxxxxxx dari pusat mengaudit harta-harta milik Tergugat, dan juga Tergugat mengatakan tidak boleh di ekspos atau memposting harta-harta hilik bersama ke publik karena takut di ketahui dari perusahaan yang sedang Tergugat bekerja.
- Bahwa saksi juga menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar Penggugat dapat

Hal. 66 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



menafkahi 4 orang anaknya, karena selama perceraian Tergugat tidak pernah menafkahi atau membiayai 4 orang anak.

3. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah adik kandung dari Penggugat
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut agama Islam
- Bahwa saksi juga menerangkan ada harta-harta milik Penggugat dan Tergugat diantaranya: rumah yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Rumah yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx tanah kavlingan yang beralamat di Jalan Samata, rumah yang beralamat di Palu, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx Motor xxxxxxxxxxxxxxxx Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, alat-alat Spare-Part, percetakan sablon, alat cuci motor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Tergugat selama dalam perkawainan harta-harta milik bersama tidak boleh diatas namakan Penggugat dan Tergugat takutnya Tim Audit dari Perusahaan PT. Xxxxxxxxxxxxxx dari pusat mengaudit harta-harta milik Tergugat, dan juga Tergugat mengatakan tidak boleh di Ekspos atau memposting Harta-Harta Milik Bersama ke Publik Karena takut di ketahui dari Perusahaan yang sedang Tergugat bekerja.
- Bahwa saksi juga menerangkan Alasan Penggugat mengajukan gugatan Kepengadilan Agar Penggugat dapat menafkahi 4 orang Anaknya, karena selama Perceraian Tergugat tidak pernah menafkahi atau membiayai 4 orang Anak.

Hal. 67 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



4. saksi atas nama, xxxxxxxxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Paman dari Penggugat
- Bahwa saksi mengucapkan Sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Agama Islam
- Bahwa saksi juga menerangkan ada harta-harta milik Penggugat dan Tergugat diantaranya: Rumah yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxRumah yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanah Kaplingan yang beralamat di jalan Samata, Rumah yang beralamat di Palu, xxxxxxxxxxxxxxxx Motor xxxxxxxxxxxxxxxx, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ,xxxxxxxxxxxxxxx Alat-alat Sper-Part, Percetakan Sablon, Alat Cuci Motor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Tergugat selama dalam Perkawainan Harta-Harta milik bersama tidak boleh diatas namakan Penggugat ddan Tergugat takutnya Tim Audit dari Perusahaan PT. xxxxxxxxxxxxxxxxdari Pusat mengaudit Harta-Harta milik Tergugat, dan juga Tergugat mengatakan tidak boleh di Ekspos atau memposting Harta-Harta Milik Bersama ke Publik Karena takut di ketahui dari Perusahaan yang sedang Tergugat bekerja.
- Bahwa saksi juga menerangkan Alasan Penggugat mengajukan gugatan Kepengadilan Agar Penggugat dapat menafkahi 4 orang Anaknya, karena selama Perceraian Tergugat tidak pernah menafkahi atau membiayai 4 orang Anak.

5. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Sepupu dari Penggugat

Hal. 68 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Bahwa saksi mengucapkan Sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Agama Islam
- Bahwa saksi juga menerangkan ada harta-harta milik Penggugat dan Tergugat diantaranya: Rumah yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Rumah yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Tanah Kaplingan yang beralamat di jalan Samata, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Alat-alat Sper-Part, Percetakan Sablon, Alat Cuci Motor.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Tergugat selama dalam Perkawainan Harta-Harta milik bersama tidak boleh diatas namakan Penggugat ddan Tergugat takutnya Tim Audit dari Perusahaan PT. xxxxxxxxxxxxxxxx dari Pusat mengaudit Harta-Harta milik Tergugat, dan juga Tergugat mengatakan tidak boleh di Ekspos atau memposting Harta-Harta Milik Bersama ke Publik Karena takut di ketahui dari Perusahaan yang sedang Tergugat bekerja.
- Bahwa saksi juga menerangkan Alasan Penggugat mengajukan gugatan Kepengadilan Agar Penggugat dapat menafkahi 4 orang Anaknya, karena selama Perceraian Tergugat tidak pernah menafkahi atau membiayai 4 orang Anak.

E. BUKTI – BUKTI SURAT

- Bukti Surat yang diajukan Tergugat adalah :
 1. Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx(Bukti T-1).
 2. Surat Penyerahan Camat xxxxxxxxxxxxxxxx(Bukti T-2).
 3. Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx (Bukti T-3).
 4. Surat Pernyataan Bersama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx(Bukti T-4).
 5. Surat Keberatan xxxxxxxxxxxxxxxx (Bukti T-5).
 6. Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx(Bukti T-6).

Hal. 69 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



7. Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx (Bukti T-7).
8. Kwitansi Pembayaran Sekolah (Bukti T-8).
9. Rekening Koran Atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Bukti T-9).
10. Rekening Koran Atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Bukti T-10).

➤ saksi yang diajukan oleh Tergugat:

1. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Rekan kerja atau Relasi dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengucapkan Sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Agama Islam
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dari Tahun 2011 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan hanya mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga Rumah dari Tahun 2011 sampai 2020 sekarang
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mengetahui Surat Inkract dari Facebook yang di upload oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi menerangkan ada harta-harta milik Penggugat dan Tergugat diantaranya: Rumah yang berlatam di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Tanah Kaplingan yang berlatam di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Rumah yang berlatam di Palu, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, Motor xxxxxxxxxxxxxxxx, Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Alat-alat Sper-Part, Percetakan Sablon, Alat Cuci Motor.

Hal. 70 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui harta –harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan.
- 2. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Rekan Kerja dan Sepupu Kandung dari Tergugat
 - Bahwa saksi mengucapkan Sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Agama Islam
 - Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui Harta-harta antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui ada Mobil Mirage warna Kuning yang sering dipakai oleh Penggugat
 - Bahwa saksi menerangkan yang menguasai mobil tersebut adalah Penggugat dan saksi tidak mengetahui atas nama siapa atas mobil tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut setelah mereka bercerai di tahun 2019
 - Bahwa saksi juga menerangkan pada tahu 2019 Penggugat dan Tergugat lagi mengurus perceraian namun pada waktu itu Penggugat mengambil barang-barang miliknya dan mengosongkan Mes di xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi di siperintahkan Tergugat untuk mengikuti truck yang diangkut oleh Penggugat ke xxxxxxxxxxxxxxxx
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi apa saja yang ada di dalam truck, namun hanya saksi melihat Kulkas saja.
- 3. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Rekan kerja dengan Tergugat

Hal. 71 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengucapkan Sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Agama Kristen Protestan
 - Bahwa saksi menerangkan saksi di hubungi untuk membantu mengecat rumah Tergugat dan melihat barang-barang yang ada di mes sudah tidak ada.
 - Bahwa saksi menerangkan di tahun 2019 bulan januari saksi melihat barang-barang masih ada yaitu TV,Kulkas, AC, Mesin cuci, Sofa, meja Kursi,
 - Bahwa saksi juga menerangkan saksi persis datang pada bulan Februari 2019 barang-barang sudah tidak ada lagi,
 - Bahwa saksi juga menerangkan saksi mengetahui Harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Yaitu Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna kuning hingga saat ini masih dikuasi oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi juga menerangkan saksi tidak mengetahui harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
4. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Rekan kerja dengan Tergugat
 - Bahwa saksi mengucapkan Sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Agama Kristen Protestan
 - Bahwa mengenal Tergugat sebagai Pimpinan dari tahun 2018 bulan desember dan saksi tidak mengenal Penggugat.
 - Bahwa saksi juga menerangkan saksi mengenal Penggugat dengan sebutan xxxxxxxxxxxxxxxx namun tidak mengenal Ibu Aryani?

Hal. 72 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menerangkan saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat apakah masih suami isteri atau sudah bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui ada harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna kuning dan telah dikuasai mantan Isterinya.
 - Bahwa saksi juga menerangkan saksi pernah kerumah Tergugat dan melihat ada alat-alat perabot Rumah tangga, TV, Kulkas, Ac, dan sekarang sudah kosong.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat.
5. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Rekanan/Temanan dengan Tergugat
 - Bahwa saksi mengucapkan Sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Agama Islam
 - Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Tergugat hanya sebatas Rekan/Teman
 - Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk bersaksi atas Pinjaman Uang dengan Bos saksi dengan Penukaran BPKB Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx warna kuning.
 - Bahwa saksi juga menerangkan saksi tidak mengetahui harta-harta milik Penggugat dan Tergugat.
6. saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Pada pokoknya menerangkan
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Rekanan/Temanan dengan Tergugat

Hal. 73 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Bahwa saksi mengucapkan sumpah didepan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut Agama Islam
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengenal dengan Tergugat sebagai Teman Bisnis Kerja dari tahun 2015 sampai saat ini.
- Bahwa saksi juga menerangkan yang mempunyai Alat-alat Spare-Part adalah milik saksi dan hanya Tergugat bekerjasama dengan Tergugat untuk membuka usaha.
- Bahwa saksi juga menerangkan saksi tidak mengetahui harta-harta milik Penggugat dan Tergugat.

F. URAIAN TERHADAP BUKTI SURAT, KETERANGAN saksi-saksi DALAM PERSIDANGAN :

1. Bahwa pada uraian kami terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, nyata-nyata Tergugat telah melakukan suatu kebohongan, dan tipu daya untuk manipulasi surat-surat yang diajukan oleh Tergugat. dan bisa di katagorikan sebagai pemalsuan dokumen, bahwa di fakta hukum lainnya Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan tuduhan Penggugat berselingkuh, nyata-nyata tidak benar adanya, Justeru Tergugat melakukan nikah sirih dengan perempuan lain.
2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mendukung dalam apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat dan Justeru Tergugat menyembunyikan harta-harta milik bersama selama pengajuan gugatan ke pengadilan.
3. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi atasnama xxxxxxxxxxxxxxxx telah memberi kesaksian yang tidak benar atau bisa dikategorikan kesaksian palsu yang justeru saksi sendiri sedang bekerjasama dengan Tergugat untuk menguasai harta-harta milik Penggugat. dan disuatu sisi lagi Tergugat dan saksi saling menukar mobil yang selama ini menjadi objek perkara.

Hal. 74 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



4. Bahwa dalam persidangan dalam agenda keterangan saksi atas nama, Muhklis saksi dari Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa ada hata-harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat diantaranya :
- a) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas, 144 M2, yang type rumah 36 terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kabonena, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - b) Sebidang tanah berikut rumah tinggal diatas (sarang Burung Walet) dengan Ukuran 10x12 M2 yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah,
 - c) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 M2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - d) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 M2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - e) 2 (dua) bidang tanah Kapling berdampingan, 10 x 15 M2 dan 10 x 15 M2, yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - f) Bahwa tabungan hasil usaha Penggugat sebesar Rp 79.500.000. (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah di rampas dan kuasai oleh Tergugat untuk bepergian dan berselingkuh dengan wanita lain. dengan Perincian sebagai berikut
Bank xxxxxxxxxxxxxxxx Rp 9.500.000.
Bank xxxxxxxxxxxxxxxx Rp 70.000.000
Tertulis atasnama milik Penggugat Aryani Burhanudin S.

Hal. 75 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa Tergugat membohongi Penggugat untuk menggadaikan perhiasan emas kalung, cincin, anting dan lain-lain untuk pembayaran cicilan rumah, mobil, dan hutang-hutang Tergugat lainnya di pegadaian yang beralamat di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx dengan penukaran uang sebesar Rp122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
- h) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP No. Polisi DS warna Silver Nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- i) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx), Tahun 2015, STP No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna Silver. atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- j) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2017, STP, No. Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx, warna putih, atas nama: (Keluarga Penggugat) xxxxxxxxxxxxxxxx
- k) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) STP, No. Polisi. Xxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas xxxxxxxxxxxxxxxx
- l) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP, No. Polisi. Xxxxxxxxxxxxxx warna kuning metalik atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx satu unit Sepeda Motor Merk xxxxxxxxxxxxxxxx No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna Merah atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- n) Alat-alat spare parts one-up motor yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Baru Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang dikuasai Tergugat.
- o) Alat-alat percetakan dan sablon Beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx (Komp. xxxxxxxxxxxxxxxx) Kabupaten Biak, yang sudah dibeli oleh Tergugat, hingga saat ini di kuasai oleh Tergugat.
- p) Bahwa Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga, berupa:
- 1) Satu unit alat cuci mobil/motor,
 - 2) satu unit Televisi color 32 inc merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 3) satu unit Sound System merk xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 76 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) satu unit Air Conditioner (AC) $\frac{3}{4}$ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
- 5) satu unit Air Conditioner (AC) $\frac{1}{2}$ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
- 6) satu set meja kursi sofa, ukuran sedang
- 7) satu lembar karpet jumbo
- 8) dua unit Vacuum Cleaner merk xxxxxxxxxxxxxxxx
- 9) satu set kasur Spring Bed
- 10) satu unit vacuum cleaner

Yang merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan.

G. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat yang telah diajukan dimuka persidangan, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti dari Penggugat sangatlah relevant dan sangat berkaitan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan juga saksi tergugat atas nama muklis dalam persidangan yang mulia ini.
2. Bahwa saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang pernah menikamati dan menggunakan harta-harta yang masih dalam objek perkara antara lain: Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dan Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx dan toko alat-alat spare-part yang masih saat ini beraktifitas hingga saat ini
3. Bahwa bukti surat Tergugat tidaklah relevant atas dalil dalam jawaban yang di ajukan dalam persidangan dan tidak bersesuaian sama sekali dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
4. Bahwa dalam persidangan keterangan saksi Tergugat atas nama, muklis, dan saksi-saksi Penggugat atas nama, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx diperoleh fakta hukum bahwa ada harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat :
 - a) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas, 144 m2, yang type rumah 36 terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 77 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx

- b) Sebidang tanah berikut rumah tinggal di atas (sarang Burung Walet) dengan ukuran 10x12 m2 yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
- c) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- d) Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 m2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx.
- e) 2 (dua) bidang tanah Kapling berdampingan, 10 x 15 m2 dan 10 x 15 m2, yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama Sxxxxxxxxxxxxx.
- f) Bahwa tabungan hasil usaha Penggugat sebesar Rp79.500.000. (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah di rampas dan kuasai oleh Tergugat untuk bepergian dan berselingkuh dengan wanita lain. dengan perincian sebagai berikut
Bank xxxxxxxxxxxxxxxx Rp 9.500.000.
Bank xxxxxxxxxxxxxxxx Rp 70.000.000
Tertulis atas nama milik Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx
- g) Bahwa Tergugat membohongi Penggugat untuk menggadaikan perhiasan emas kalung, cincin, anting dan lain-lain untuk pembayaran cicilan rumah, mobil, dan hutang-hutang Tergugat lainnya di pegadaian yang berlamat di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx dengan penukaran.

Hal. 78 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- h) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP No. Polisi DS warna Silver Nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- i) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx, Tahun 2015, STP No. Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx warna Silver. atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- j) satu unit mobil xxxxxxxxxxxxxxxx) Tahun 2017, STP, No. Polisi. xxxxxxxxxxxxxxxx, warna putih, atas nama: (Keluarga Penggugat) xxxxxxxxxxxxxxxx
- k) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx) STP, No. Polisi. Xxxxxxxxxxxxxxx warna putih, atas xxxxxxxxxxxxxxxx
- l) satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxxx Tahun 2013, STP, No. Polisi. Xxxxxxxxxxxxxxx warna kuning metalik atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- m) satu unit Sepeda Motor Merk xxxxxxxxxxxxxxxx No. Polisi Dxxxxxxxxxxxxxx warna Merah atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxx
- n) Alat-alat spare parts one-up motor yang berlatar di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Baru Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang dikuasai Tergugat.
- o) Alat-alat percetakan dan sablon Beralatar di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx(Komp. Ruko xxxxxxxxxxxxxxxx) Kabupaten Biak, yang sudah dibeli oleh Tergugat, hingga saat ini di kuasai oleh Tergugat.
- p) Bahwa barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga, berupa:
- 1) Satu unit alat cuci mobil/motor,
 - 2) satu unit Televisi color 32 inc merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 3) satu unit Sound System merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 4) satu unit Air Conditioner (AC) ¾ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 5) satu unit Air Conditioner (AC) ½ pk merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 6) satu set meja kursi sofa, ukuran sedang
 - 7) satu lembar karpet jumbo
 - 8) dua unit Vacuum Cleaner merk xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 9) satu set kasur Spring Bed

Hal. 79 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



10) satu unit vacuum cleaner

Yang merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan untuk 9 (delapan) objek perkara untuk jaminan yang akan diletakkan menjadi sita jaminan oleh penggugat dan 4 (empat) orang anak ahli warisnya yaitu :
 - a. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah (Foto Terlampir) Catatan : Bahwa rumah tersebut di serahkan dan diwariskan sepenuhnya kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (foto terlampir). Catatan : Bahwa rumah tersebut di serahkan dan diwariskan sepenuhnya kepada Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - c. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (foto terlampir) Catatan : Bahwa rumah tersebut di serahkan dan diwariskan sepenuhnya kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - d. 2 (dua) tanah kavling yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (foto terlampir).
 - e. Alat-alat spare-parts yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua (foto Terlampir)

Hal. 80 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang di kuasai oleh Penggugat (foto terlampir) catatan: bahwa mobil tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat selama 5 tahun.
- g. 1 (satu) buah Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang telah dikuasai Tergugat dan di tukar sementara dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx (foto terlampir)
- h. 1 (satu) buah Mobil xxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang telah dikuasai Tergugat (foto terlampir)
- i. 1 (satu) buah Motor xxxxxxxxxxxxxxxx warna merah yang telah dikuasai Penggugat (foto terlampir) catatan bahwa motor tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat karena sudah memakai selama 5 tahun.

Catatan : Bahwa tanah dan kendaraan serta alat-alat Spare-parts ini jika kalau Majelis Hakim/Yang Mulia berkenan, Kami memohon supaya diserahkan kepada Penggugat dan 4 (empat) orang anak-anak Penggugat untuk seluruhnya, karena menjadi aset untuk masa depan anak-anak untuk sekolah dikemudian hari.

- 3. Menghukum Tergugat untuk mendapat sanksi secara pidana, apabila Tergugat dengan sengaja untuk melawan, lalai, dan sengaja tidak mematuhi dan mentaati hasil putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Jpr Khusus Poin ke-2 (dua).
- 4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verset dan/atau peninjauan kembali. (Uit Voorbaar Bij Vooraad).
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu Jjuta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan putusan *a quo*.
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Hal. 81 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex ae quo et bono*) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan akan menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 2 September 2020, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Tidak Jelas).

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan, replik bukti surat maupun keterangan saksi Penggugat, kecuali atas dalil yang Tergugat akui secara terang dan tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban maupun replik Tergugat
3. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan tidak rinci (*Obscuur Libel*) karena:
 - a. Penggugat hanya menjelaskan secara umum bahwa harta tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tetapi tidak merinci tentang waktu kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta-harat tersebut, Penggugat
 - b. Terkait dengan obyek gugatan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam gugatan Penggugat huruf a sampai huruf e Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas obyek tersebut secara umum terkhususnya terkait batas-batasnya.
 - c. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat pada angka 3 huruf h sampai huruf m juga tidak dijelaskan/diuraikan dengan jelas kapan obyek tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat.
 - d. Bahwa uraian tentang obyek sengketa juga harus mencakup kapan diperolehnya, dengan cara apa obyek tersebut diperoleh, dokumen kepemilikan maupun peralihan hak tertulis atas nama siapa, apakah sudah dialihkan keatas nama Penggugat atau Tergugat, apakah bukti kepemilikanya berupa Serifikat, akta jual beli atau yang lainnya, juga letak obyek tersebut harus diuraikan

Hal. 82 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jelas batas-batasnya bukan sekedar tentang nama jalan, luas obyek dan nama pemiliknya saja.

Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat diatas menggambarkan bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak pasti (*Obscuur Libel*) sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan, replik, bukti surat maupun keterangan saksi Penggugat, kecuali atas dalil yang Tergugat akui secara terang dan tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban maupun duplik Tergugat
3. Bahwa terhadap obyek gugatan angka 3 huruf a, huruf,b dan huruf d tidak satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat/dokumen ataupun keterangan saksi yang menerangkan dengan terang dan yakin tetntang status kepemilikan obyek tersebut. Para saksi Penggugat hanya menerangkan bahwa mereka mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat (*Testimonium de auditu*). berdasarkan pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Jadi keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber yang jelas dan sumber yang dibenarkan hukum harus berupa pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Sedangk terhadap Dalil Penggugat tersebut pada angka 3 huruf a, huruf b dan huruf d tersebut Tergugat telah membantahnya dengan meyerahkan alat bukti surat/dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti T.1 berupa Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx dibuat diatas materai cukup dicopy sesuai dengan aslinya diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos. Bukti *a quo* menyatakan bahwa obyek tersebut adalah milik xxxxxxxxxxxxxxxx bukan milik Penggugat dan

Hal. 83 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Tergugat. Bukti *a quo* sebagai bantahan terhadap dalil gugatan angka 3 huruf a.

Tergugat menolak tegas bukti Penggugat yaitu P.3 yang hanya berupa foto dan slip transfer via ATM. bukti foto rumah yang diajukan Penggugat tersebut hanya membuktikan keberadaan obyek tetapi tidak membuktikan kepemilikan atas obyek. bukti foto tersebut bukanlah bukti otentik sebagai dasar kepemilikan suatu obyek.

Kemudian Penggugat mengajukan bukti transfer via ATM, antara xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) dengan seseorang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan dalam gugatannya Penggugat tidak pernah menyebut nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan apa hubungannya dengan Tergugat. bahkan tidak sedikitpun terdapat keterangan baik saksi maupun dokumen yang menjelaskan tentang hubungan Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx. Selain itu tidak ada sedikitpun keterangan yang menyatakan bahwa transferan tersebut diperuntukan untuk pembelian atau pembayaran cicilan rumah begitupula tidak satupun keterangan saksi yang menerangkan transfer tersebut untuk urusan apa. Kedua bukti dalam bukti P1 tersebut sangat sumir dan tidak jelas sehingga tidak layak dijadikan sebagai alat bukti dalam sengketa *a quo*.

- b. Bukti T.2 berupa Surat Penyerahan Camat xxxxxxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dicopy sesuai asli dan diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos. bukti *a quo* menyatakan bahwa sejak awal obyek tersebut pada gugatan angka 3 huruf b memang milik xxxxxxxxxxxxxxxx dan tidak ada kaitanya sama sekali dengan Penggugat dan Tergugat. Bukti *a quo* sebagai bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf b. selain itu Penggugat tidak mengajukan bukti dokumen apapun baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan sebagai bukti atas dalilnya tersebut, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan.

Hal. 84 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- c. Bukti T.3 berupa Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx dibuat diatas materai cukup dicopy sesuai dengan aslinya diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos. Bukti *a quo* menyatakan bahwa obyek tersebut adalah benar milik xxxxxxxxxxxxxxxx dan tidak ada kaitanya kepemilikanya dengan Penggugat dan Tergugat. bukti *a quo* sebagai bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf d.

Sedangkan untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.4 yang hanya berupa foto rumah. Bukti foto tersebut sangatlah sumir karena tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu obyek, oleh karena itu sudah seharusnya bukti tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan dalam kesimpulan angka 3 huruf a sampai huruf c diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada angka 3 huruf a,b dan huruf d sudah seharusnya dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap obyek gugatan angka 3 huruf c, Penggugat lagi lagi hanya mengajukan bukti berupa foto sehingga tidak dapat dipastikan bahwa foto tersebut benar benar foto obyek yang dimaksud dalam perkara *a quo* atau bukan, sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.
5. Bahwa terhadap obyek gugatan angka 3 huruf e yang pada intinya menyatakan bahwa dua bidang tanah kapling berdampingan yang masing-masing berukuran 10 x 15 m². Untuk dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat (P.6), berupa perjanjian jual beli tanah akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa apakah perjanjian tersebut masih berlaku ataukah sudah batal, mengingat ketentuan pasal 4 perjanjian *a quo* bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran selama 3 bulan, maka perjanjian tersebut batal.
6. Bahwa terhadap obyek gugatan angka 3 huruf f, Terbukti bahwa selama persidangan berlangsung bukti yang diajukan hanya berupa

Hal. 85 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



foto copy rekening Koran Penggugat (P-7), dimana rekening Koran tersebut tidak dapat membuktikan tuduhan Penggugat bahwa Tergugat merampas dan menguasai ATM Penggugat. Sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan.

7. Terhadap obyek gugatan angka 3 huruf g, Penggugat mengajukan bukti P-8 berupa bukti kwitansi penukaran emas di pegadaian. Berdasarkan bukti a quo jelas bahwa Penggugat berusaha melakukan sebuah tuduhan bohong, faktanya bahwa emas tersebut digadai sendiri oleh Penggugat setelah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam situasi rumah tangga yang sdh tidak harmonis sangatlah tidak masuk akal bila Tergugat meminta Penggugat untuk menggadaikan emas tersebut, sedangkan Penggugat sendiri tidak mengetahui adanya perhiasan emas tersebut.

Perlu diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan juni 2018, yang disebabkan oleh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain sehingga Tergugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jayapura namun permohonan tersebut gugur, karena Pengggat tengah hamil. Sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Uraian tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx. Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx. (bukti P.1).

Sedangkan berdasarkan bukti P-8 tersebut, jelas bahwa perhiasan emas tersebut digadai sendiri oleh Penggugat dengan rincian tanggal transaksi yaitu 19 November 2019 dan tanggal jatuh tempo pada 17 maret 2010. Jelas dan terang bahwa Penggugat menggadaikan sendiri perhiasan emas tersebut saat Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses perceraian di Pengadilan agama Jayapura.

Hal penting yang mesti diperhatiakn adalah, Penggugat memasukkan perhiasan emas tersebut sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, hal itu membuktikan bahwa perhiasan tersebut merupakan harta

Hal. 86 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



bersama yang dikuasai oleh Penggugat dan digadaikan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.

Selama berumah tangga rekening dan ATM gaji Tergugat di pegang dan dikelolah sepenuhnya oleh Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak memiliki pekerjaan, sehingga patut diyakini bahwa perhiasan emas tersebut dibeli/diperoleh selama dalam masa perkawinan dan semestinya menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi sama rata antar keduanya setelah terjadi perceraian.

8. Terhadap obyek gugatan angka 3 huruf g, h dan l, tidak satupun saksi Penggugat yang menerangkan secara detil status kepemilikan kendaraan-kendaraan tersebut, keterangan saksi hanya hanya sebatas mengetahui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut pernah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti dalam persidangan oleh karena itu sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.
9. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saudara Muhklis yang juga merupakan atasan/pimpinan Tergugat (Kepala Cabang PT xxxxxxxxxxxxxxxx Jayapura) bahwa kendaraan-kendaraan tersebut, yaitu satu unit xxxxxxxxxxxxxxxx, satu unit xxxxxxxxxxxxxxxx dan satu unit xxxxxxxxxxxxxxxx bukan milik Tergugat dan masih berstatus kredit hingga saat ini.
10. Berdasarkan keterangan saksi sdr. Xxxxxxxxxxxxxx juga bahwa mobil avanza sebagaimana disebut dalam gugatan angka 3 huruf e, merupakan kendaraan dalam status kridit macet dari pemilik awalnya kemudian dipindah tangankan kepada Tergugat, akan tetapi terjadi hal yang sama yaitu penunggakan pembayaran cicilan oleh Tergugat sehingga ditarik kembali oleh pihak leasing dan dialihkan kembali kepada pihak lain pada bulan oktober 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian bahkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan harmonis. sedangkan mobil xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana dalam

Hal. 87 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



gugatan angka 3 huruf j, juga bukan milik Tergugat dan hingga saat ini masih menunggak pembayarannya senilai Rp 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah).

11. Bahwa mobil x-pander tersebut sebagaimana dalam gugatan angka 3 huruf j berdasarkan fakta persidangan, terdapat keterkaitan keretangan saksi Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa mobil tersebut bukan milik Tergugat, dimana saksi Penggugat yaitu sauda xxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa identitasnya hanya dipinjam untuk keperluan proses pembelian mobil outlander tersebut dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx mengakui bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.4 berupa Surat Pernyataan bersama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang menyatakan bahwa identitas xxxxxxxxxxxxxxxx hanya digunakan untuk proses pembelian mobil tersebut oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan sama sekali tidak ada kaitanya dengan Tergugat. hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Tergugat yaitu sdr Mukhlis yang menerangkan bahwa mobil tersebut bukan milik Tergugat. keterangan tersebut juga sesuai dengan Bukti T.5 berupa surat keberatan dari xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa pemilik mobil tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, bukan Tergugat.

12. Terhadap obyek gugatan angka 3 huruf k, kepemilikan mobil tersebut tercatat atas nama Harnida bukan Tergugat sebagaimana bukti T.7 berupa pengajuan faktur polisi nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx yang dicopy sesuai aslinya diberi materai cukup dan dibubuhi cap pos.

13. Terhadap obyek gugatan angka 3 huruf n, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto alat-alat spare part dan nota pembelian. Tergugat menolak dengan tegas bukti bukti tersebut karena bukti-bukti tersebut tidak cukup membuktikan kepemilikan usaha tersebut. Selain itu terdapat keterangan para saksi Penggugat yang bertentangan satu sama lain yaitu antara saksi ketiga sdri.

Hal. 88 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx. Dimana saksi xxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di toko spare part tersebut, akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh saksi xxxxxxxxxxxxxxxx. saksi xxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa yang bekerja di toko spare part tersebut sejak awal dibuka hingga ditutup hanya saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan salah satu karyawan laki laki, sedangkan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx tidak pernah bekerja pada toko spare part tersebut.

Dalam persidangan ditemukan fakta yang sesungguhnya bahwa pemodal sekaligus pemilik usaha tersebut adalah saudara xxxxxxxxxxxxxxxx, dimana saudara xxxxxxxxxxxxxxxx dalam keterangannya sebagai saksi Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2015 saksi dan Tergugat menandatangani perjanjian kerja sama usaha spare part mobil dimana saksi sebagai pemodal dan Tergugat sebagai Pengelola dengan modal awal sebesar Rp. 200 (dua ratus) juta rupiah. Sebagaimana bukti T.11 dicopy sesuai asli, diberi materai cukup dan dibubuhi cap pos.

14. Terhadap obyek gugatan angka 3 huruf o, lagi lagi Penggugat hanya menyampaikan bukti berupa foto foto yang sangat diragukan nilai kebenarannya serta tidak didukung oleh keterangan saksi yang mengetahui dengan jelas dan pasti status kepemilikan usaha tersebut, sehingga demi kepastian hukum, dalil tersebut mesti ditolak. Sedangkan untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti (bukti T.6) berupa Surat Pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx dicopy sesuai asli, bermaterai cukup dan dibubuhi cap pos. bukti a quo menyatakan bahwa usaha sablon tersebut bukan milik Tergugat tetapi milik sdr. xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga bukti Tergugat tersebut patut untuk diterima.

15. Terhadap obyek gugatan angka 3 huruf p. tidak terdapat keterangan saksi Penggugat yang menerangkan secara jelas dan yakin bahwa Penggugat yang menguasai barang tersebut. Sebaliknya justru Keterangan saksi Tergugat yaitu sdr xxxxxxxxxxxxxxxx dalam

Hal. 89 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



keteranganya dibawah sumpah didepan sidang, saksi menerangkan dengan jelas bahwa saksi melihat sendiri Tergugat datang dengan mobil truck untuk mengangkut barang-barang tersebut, dan saksi mengikuti kemana barang-barang tersebut dibawah. Sehingga sudah seharusnya keterangan saksi tersebut patut diterima karena telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi.

16. Tergugat menolak dengan tegas bukti P-16 karena tidak ada relevansinya dengan gugatan *a quo*.

17. Adapun alasan Penggugat dalam angka 6, adalah dalil yang tidak patut dipertimbangkan, jika alasannya adalah biaya hidup anak anak, maka terhadap itu sdh ada kepastian hukum melalui putusan pengadilan agama nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 1xxxxxxxxxxxxxxx yang sudah berkekuatan hukum tetap dimana dalam amar putusan angka 5 berbunyi : menghukum Pemohon konvensi/termohon rekonsensi (Tergugat) untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan untuk empat orang anak minimal sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa. sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Tergugat telah melakukan kewajibanya tersebut dengan baik dengan perincian sebagaimana tertuang dalam bukti T.9 dan bukti.T.10 sebagai berikut:

- a. Rp 2.000.000 (dua juta rupaiah) saat ikrar talak
- b. Tanggal 15 April 2020 Rp 4 000.000 (empat juta rupiah) ke rekening atas nama xxxxxxxxxxxxxx qq. xxxxxxxxxxxxxx, rekening tersebut dipegang oleh Penggugat.
- c. Tanggal 20 April 2020, Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama xxxxxxxxxxxxxx, rekening tersebut juga dipegang Penggugat.
- d. Tanggal 26 April 2020, Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ke rekening atas nama xxxxxxxxxxxxxx
- e. Tanggal 30 April 2020, Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening xxxxxxxxxxxxxx

Hal. 90 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Selain itu Tergugat juga tetap melakukan tanggung jawabnya dengan baik sebagai seorang ayah dengan membayar seluruh biaya sekolah anak-anaknya (bukti T.8)
 - g. Tanggal 22 Mei 2020, Rp Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Muhammad Ariq
 - h. Tanggal 31 Mei 2020, Rp 1000.000 (satu juta rupiah) ke rekening xxxxxxxxxxxxxx dan hingga kesimpulan ini dibuat, Tergugat selalu memenuhi kewajiban tersebut.
18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan, harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya terdiri dari:
- a. Satu unit mobil xxxxxxxxxxxxxx , warna kuning metalik No polisi xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana dlm gugatan angka 3 huruf l dan satu unit motor merek xxxxxxxxxxxxxx warna merah, nomor polisi xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx. Kedua kendaraan tersebut hingga saat ini dalam penguasaan Penggugat
 - b. Perhiasan emas, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan angka 3 huruf g. yang dikuasai Penggugat dan telah digadaikannya sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan obyek sengketa yang disebut dibawah ini bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 144 m² yang type rumah 36 terletak di jalan xxxxxxxxxxxxxx perumahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxx
 - b. Sebidang tanah berikut Rumah tinggal diatasnya (sarang burung walet) dengan ukuran 10 x 12 M2 yang beralamat di Desa

Hal. 91 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Toli- Toli
Provinsi Sulaesi Tengah, atas nama xxxxxxxxxxxxxx
- c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya , seluas 120
M2, terletak di jalan xxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxx
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama
xxxxxxxxxxxxx
- d. Sebidang tanah berikut rumah tinggal diatasnya , seluas 120M2 ,
terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxx
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tertulis atas nama
xxxxxxxxxxxxx
- e. Dua bidang tanah kapling berdampingan , 10 x 15 M2 yang terletak
di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis
atas nama xxxxxxxxxxxxxx.
- f. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx) tahun 2013, STP warna silver atas
nama xxxxxxxxxxxxxx
- g. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx) tahun 2015, STP No. Polisi
xxxxxxxxxxxxx warna silver atas nama xxxxxxxxxxxxxx
- h. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx) tahun 2017, STP, No. Polisi
xxxxxxxxxxxxx warnah putih atas nama Keluarga Penggugat
xxxxxxxxxxxxx
- i. Satu Unit Mobil (xxxxxxxxxxxxx), STP, No. Polisi xxxxxxxxxxxxxx
warnah putih, atas nama xxxxxxxxxxxxxx.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
- a. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx) tahun 2013, STP, No. Polisi
xxxxxxxxxxxxx warna kuning Metalik atas nama xxxxxxxxxxxxxx
- b. Satu unit sepeda motor merek xxxxxxxxxxxxxx nomor polisi
xxxxxxxxxxxxx warna Merah atas nama xxxxxxxxxxxxxx
4. Menghukum Penggugat untuk meyerahkan $\frac{1}{2}$ dari total harta bersama
yang dikuasainya kepada Tergugat.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Hal. 92 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



SUBSIDER

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya masing-masing sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu untuk mendampingi, mewakili serta membela kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Jayapura dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat juga telah terdaftar sebagai anggota Organisasi Advokat di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa, sehingga mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Warni, M.H., Hakim Pengadilan Agama

Hal. 93 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Februari 2020, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat harus menguraikan dengan jelas status setiap obyek sengketa dalam perkara a quo. Obyek sengketa juga harus mencakup kapan diperolehnya, dengan cara apa obyek tersebut diperoleh, tertulis atas nama siapa, apakah sudah dialihkan keatas nama Penggugat atau Tergugat, apakah bukti kepemilikanya berupa Serifikat, akta jual beli atau yang lainnya. Letak obyek tersebut harus diuraikan dengan jelas batas-batasnya bukan sekedar tentang nama jalan, luas obyek dan nama pemiliknya saja. Obyek yang didalilkan Penggugat khususnya dalam posita angka 3 huruf a sampai huruf e merupakan obyek berupa tanah dan bangunan akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas obyek tersebut secara umum terkhusus terkait batas-batasnya. Obyek sengketa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 3 huruf h sampai huruf m juga tidak dijelaskan/diuraikan dengan jelas kapan obyek tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, eksepsi Tergugat adalah bukan terkait eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Eksepsi Tergugat tidak terkait eksepsi kewenangan mengadili, tetapi terkait eksepsi bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah kabur.

Menimbang, bahwa pemeriksaan eksepsi di luar kewenangan mengadili merujuk pada ketentuan Pasal 162 R.Bg. Oleh karenanya eksepsi selain kewenangan mengadili harus diperiksa dan diputus bersama-sama

Hal. 94 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara. Tidak dibenarkan Hakim memeriksa secara tersendiri eksepsi di luar kewenangan mengadili secara terpisah dari pokok perkara.

Menimbang, bahwa materi dari eksepsi di luar kewenangan mengadili secara umum bersentuhan dengan pokok perkara. Untuk eksepsi materil, substansinya bersentuhan dengan pokok perkara. Setelah tahap pembuktian, Hakim dapat mengambil kesimpulan apakah eksepsi Tergugat berdasar atau tidak, dan apakah pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana dijelaskan pada posita angka 1 sampai 11, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya, dan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya, maka Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa gugatan yang baik harus menguraikan peristiwa-peristiwa hukum secara konkrit dan lengkap sebagai dasar dari dalil-dalil gugatannya. gugatan demikian akan memudahkan dalam mengkonstruksi peristiwa secara lengkap serta menetapkan hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut hukum. Tidak jelasnya dasar peristiwa atau dasar hukum akan menimbulkan kekacauan berpikir dan menyulitkan untuk mengidentifikasi hubungan hukum apa yang terjadi atau timbul diantara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan, harus dimuat dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar tuntutan itu. Hal ini berdasarkan pada putusan MA No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa perumusan kejadian materil secara singkat sudah memenuhi syarat adanya hubungan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2

Hal. 95 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2019, dan fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2020. Kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 November 2006, kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai. Kedua bukti ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW), yang menyatakan : *"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah dan tanggal perolehannya, dan hal ini ditegaskan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

- (1). *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa jika tidak disebutkan identitas sertifikat objek tanah dalam perkara sengketa tanah, maka diperlukan penjelasan / penyebutan mengenai pemilik batas-batas tanah disekeliling objek tanah tersebut. Hal ini merujuk kepada yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 dimana karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

Hal. 96 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bergerak yang menjadi objek sengketa yang tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan, tidak disebutkan merk atau spesifikasi tertentu, maka akan menyulitkan untuk ditetapkan. Bila objek sengketa berupa kendaraan bermotor, maka cukup dengan mencantumkan spesifikasinya sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Bila Objek sengketa berupa barang elektronik, maka perlu mencantumkan dengan jelas merk dan tipe barang, no seri dan tahun pembuatannya. (Asnawi, Natsir M. *Hukum Acara Perdata-Teori, praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta : UII Press, 2016) halaman 339-340.

Menimbang, bahwa jika tidak ada bukti surat yang sah yang menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan atau peralihan hak suatu objek benda bergerak, maka akan sulit untuk menentukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang tidak terkait erat dengan pokok perkara ini beserta lampiran-lampiran bukti surat yang tidak dibubuhi dengan materai cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) a UU Bea Materai (UU No. 13 tahun 1985), tarif bea materai (PP No. 24 tahun 2000). Maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 maka surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah, sehingga majelis hakim mengenyampingkannya dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sekalipun akta otentik, jika tidak disertai dengan aslinya maka keberadaannya tidak diakui sebagai alat bukti sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No 701K/SIP/1974, tanggal 14 April 1974 yang menyatakan :” Dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian maka bukti surat berupa fotokopi surat tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah Agung di atas, maka jelas dan tegas fotokopi surat saja tanpa disertai aslinya harus dikesampingkan.

Hal. 97 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 5 orang saksi dan Tergugat juga telah mengajukan 5 orang saksi. saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ke 1 (ibu kandung Penggugat) dan saksi ke 3 (adik Kandung Penggugat) ada hubungan keluarga dengan Penggugat. saksi Penggugat ke 2 (tante / bibi Penggugat) ada hubungan semenda dengan Tergugat, dan saksi ke 4 (paman Penggugat) juga ada hubungan semenda dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara perdata umum salah satunya merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) sub 1 Rbg, jo. Pasal 1910 ayat (1) BW yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Kecuali jika diatur khusus dalam perkara perdata tertentu menurut ketentuan lain.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ke 1, 2, 3 dan 4 tidak memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan pasal berdasarkan 172 ayat (1) sub 1 Rbg, jo. Pasal 1910 ayat (1) BW. Sehingga keterangan keempat saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pembuktian dengan saksi pada dasarnya baru diperlukan jika pembuktian dengan surat atau tulisan tidak mencukupi atau tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hal. 623).

Menimbang, saksi Penggugat yang dapat dianggap mampu bertindak sebagai saksi hanya tinggal 1 yaitu saksi kelima. Jika saksi hanya seorang dan tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan. Dan keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain maka tidak dapat diterima karena kaidah *Unus testis nullus testis* / satu saksi bukan saksi (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat

Hal. 98 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, edisi Revisi halaman 102-103.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka kekuatan pembuktian alat bukti saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Artinya, terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, halaman 625).

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada posita angka 3, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Objek sengketa angka 3 huruf a

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf a yaitu sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 144 M2, type rumah 36 terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxx (orang tua Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan nomor sertifikat objek ini. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batasnya (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya serta kapan dan bagaimana cara perolehannya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa objek ini bukan milik Penggugat dan Tergugat, tapi milik xxxxxxxxxxxxxx (ibu Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti Sertifikat / kepemilikan tanah atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian tanah oleh Penggugat / Tergugat atas objek tanah dan bangunan ini. Hanya ada bukti 10 printout ATM sebagai bukti transfer Tergugat kepada xxxxxxxxxxxxxx yang dilampirkan Penggugat pada bukti P.3 yaitu foto rumah.

Hal. 99 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat pernyataan (akta sepihak) bahwa objek tersebut adalah milik xxxxxxxxxxxxxx (Bukti T1) dan ada Akta Autentik bahwa objek tersebut adalah milik xxxxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxxx (bukti T2).

Menimbang, bahwa 10 bukti print out dari ATM tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak jelas untuk pembayaran apa sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang biaya meterai, maka Majelis Hakim dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan 10 bukti print out tersebut karena bea meterainya tidak dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 didukung bukti T1, menunjukkan bahwa objek sengketa ini diketahui kepala desa dan camat setempat bahwa pemiliknya adalah Hj. Rosmini yang diperolehnya dari Ridwan.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan Penggugat tidak dapat membuktikan objek ini dengan sertifikat yang sah dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batas (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya, sehingga majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

2. Objek sengketa angka 3 huruf b

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf b yaitu sebidang tanah berikut Rumah Tinggal diatas (Sarang Burung Walet) dengan Ukuran 10x12 M2 yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Orang tua Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan nomor sertifikat objek ini. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batasnya (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya serta kapan dan bagaimana cara perolehannya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat

Hal. 100 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa objek ini bukan milik Penggugat dan Tergugat, tapi milik xxxxxxxxxxxx (ibu Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti Sertifikat / kepemilikan tanah atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian tanah oleh Penggugat / Tergugat atas objek tanah dan bangunan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat pernyataan (akta sepihak) bahwa objek tersebut adalah milik xxxxxxxxxxxx (Bukti T1).

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak didukung sertifikat yang sah dan tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai batas-batas (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya, sehingga majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

3. Objek sengketa angka 3 huruf c

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf c yaitu Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 120 M2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Perumahan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan nomor sertifikat objek ini. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai letaknya di desa apa, kecamatan apa dan batas-batas (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya serta kapan dan bagaimana cara perolehannya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa objek ini bukan milik Penggugat dan Tergugat, tapi milik Jamari

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti Sertifikat / kepemilikan tanah atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian tanah oleh Penggugat / Tergugat atas objek tanah

Hal. 101 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



dan bangunan ini. Tergugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai objek ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak didukung sertifikat yang sah dan tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai letaknya di desa apa, kecamatan apa dan batas-batas (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya, sehingga majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

4. Objek sengketa angka 3 huruf d

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf d yaitu sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 120 M2, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxx, (saudara kandung Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan nomor sertifikat objek ini. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai letaknya di desa apa, kecamatan apa dan batas-batas (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya serta kapan dan bagaimana cara perolehannya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa objek ini bukan milik Penggugat dan Tergugat, tapi milik xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti Sertifikat / kepemilikan tanah atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian tanah oleh Penggugat / Tergugat atas objek tanah dan bangunan ini. Tergugat mengajukan bukti surat pernyataan (akta sepihak) bahwa objek tersebut adalah milik xxxxxxxxxxxx (Bukti T3).

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak didukung sertifikat yang sah dan tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai letaknya di desa apa, kecamatan apa dan batas-batas (batas utara, selatan, timur

Hal. 102 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



dan barat) objeknya, sehingga majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

5. Objek sengketa angka 3 huruf e

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf e yaitu 2 (dua) bidang tanah Kapling berdampingan, 10 x 15 M2 dan 10 x 15 M2, yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan nomor sertifikat objek ini. Penggugat juga tidak menjelaskan batas-batas (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya serta kapan dan bagaimana cara perolehannya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa objek ini bukan milik Penggugat dan Tergugat, tapi milik xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti Sertifikat / kepemilikan tanah atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian tanah oleh Penggugat / Tergugat atas objek tanah dan bangunan ini. Penggugat hanya mengajukan bukti (P.6) berupa bukti surat jual beli tanah kapling Nomor 14 luas 150 M2 ukuran 10 M x 15 M oleh Syahrir Nurdin (Penjual) kepada xxxxxxxxxxxx (Pembeli) tanggal 5 Mei 2014. Lokasi tanah di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa. Tergugat tidak mengajukan bukti mengenai objek ini.

Menimbang, bahwa letak Kabupaten terkait objek ini membingungkan. Penggugat mendalilkan tanah berada di wilayah Kabupaten Maros, dan bukti (P.6). tertulis berada di wilayah Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak didukung sertifikat yang sah dan tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai letaknya di

Hal. 103 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Kabupaten Gowa atau Kabupaten Maros dan batas-batas (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya, sehingga majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

6. Objek sengketa angka 3 huruf f

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf f yaitu tabungan hasil usaha Penggugat sebesar Rp. 79.500.000. (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah di rampas dan kuasai oleh Tergugat untuk bepergian dan berselingkuh dengan wanita lain dengan Perincian Bank xxxxxxxxxxxx Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Bank xxxxxxxxxxxx Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertulis atas nama milik Penggugat xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa uang tersebut habis untuk usaha yang dikelola Penggugat dan keluarga Penggugat sendiri. Hasil usaha dan keadaannya juga sudah tidak jelas. Tergugat tidak mengetahui sisa uang tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.7 (rekening Koran dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang menunjukkan) pernah ada saldo di rekening Penggugat di xxxxxxxxxxxx Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan di xxxxxxxxxxxx Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi dalil Penggugat yang menyatakan "tabungan hasil usaha Penggugat sebesar Rp 79.500.000. (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah di rampas dan kuasai oleh Tergugat", maka jenis perkara ini mengarah kepada perkara pidana penggelapan atau pidana penipuan yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dan bukan kewenangan pengadilan agama untuk mengadili.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak tepat karena bukan kewenangan pengadilan agama dan objek sengketanya saat ini juga tidak jelas. Oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak tepat, maka majelis hakim menilai

Hal. 104 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

7. Objek sengketa angka 3 huruf g

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf g yaitu Tergugat membohongi Penggugat untuk menggadaikan Perhiasan Emas kalung, cincin, anting dan lain-lain untuk pembayaran cicilan Rumah, Mobil, dan utang-utang Tergugat lainnya di Pegadaian yang beralamat di jalan xxxxxxxxxxxx Distrik xxxxxxxxxxxx dengan Penukaran Uang sebesar Rp122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan hingga saat ini Tergugat menikmati uang hasil gadai tersebut dengan Selingkuhnya hingga sekarang dijadikan sebagai istri Sirih-nya. Dan bunganya di tanggukan oleh Penggugat hingga saat ini masih berjalan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci seperti apa dan kapan Penggugat menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai emas sebanyak itu apalagi Tergugat sampai meminta Penggugat untuk memasukkan ke pegadaian untuk keperluan Tergugat.

Menimbang, bahwa ada bukti yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat telah menggadaikan emas di Pegadaian (bukti P.8), namun tidak ada bukti surat / keterangan saksi-saksi bahwa uang tersebut telah di serahkan secara keseluruhan / sebagian oleh Penggugat kepada Tergugat untuk dipakai atau dinikmati Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat mengenai objek ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai dasar peristiwa atau fakta kejadiannya. Oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak berdasarkan

Hal. 105 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



peristiwa dan fakta gugatan yang jelas, maka majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

8. Objek sengketa angka 3 huruf h

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf h yaitu satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP No. Polisi DS warna Silver nama xxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci seperti apa dan kapan Penggugat atau Tergugat membeli objek ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan mengenai objek ini.

Menimbang, bahwa mengenai objek ini, tidak ada bukti BPKB / STNK / TNKB atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian mobil oleh Penggugat / Tergugat dari xxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa tidak ada bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat mengenai objek ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai spesifikasi kendaraan bermotor tersebut berdasarkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Mengenai objek ini, majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

9. Objek sengketa angka 3 huruf i

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf i yaitu satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx), Tahun 2015, STP No. Polisi xxxxxxxxxxxxx warna Silver. atas Nama : xxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci seperti apa dan kapan Penggugat atau Tergugat membelinya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat yang ketika itu berprofesi sebagai sales mobil hanya memfasilitasi sahabat Tergugat untuk membeli mobil tersebut di tempat Tergugat bekerja, dan dalam

Hal. 106 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



hal ini perlu Tergugat jelaskan secara detail bahwa mobil avanza tersebut pernah berada dalam penguasaan Tergugat disebabkan karna sahabat Tergugat tersebut selalu berada di Sulawesi Selatan maka kendaraanya dititip ke Tergugat untuk dipakai, maka dalam hal ini Penggugat merasa Tergugat yang memiliki padahal STNK & BPKB Penggugat tidak pernah lihat ada dalam penguasaan Tergugat dan apalagi bukan atas nama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti STNK dan TNKB atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Bukti P.9), tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian mobil oleh Penggugat / Tergugat dari xxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat mengenai objek ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai spesifikasi kendaraan bermotor tersebut berdasarkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Mengenai objek ini, majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

10. Objek sengketa angka 3 huruf j

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf j yaitu satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx Tahun 2017, STP, No. Polisi. xxxxxxxxxxxxxx, warna putih, atas nama: (Keluarga Penggugat) xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci seperti apa dan kapan Penggugat atau Tergugat membelinya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah merasa mempunyai ataupun membeli kendaraan tersebut, perlu Tergugat jelaskan lebih detail bahwa Penggugat sebenarnya tidak ada rasa malu mengaku bahwa itu adalah milik Tergugat, seharusnya Penggugat paham pekerjaan Tergugat sebagai sales penjual mobil, bukan berarti

Hal. 107 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



setiap kendaraan yang Tergugat pakai itu pasti milik Tergugat, Tergugat hanya memfasilitasi customer fleet di kantor Tergugat agar bagaimana stock mobil baru yang ada dijual karena itulah tanggung jawab Tergugat sebagai karyawan sales mobil. di dunia sales marketing ada yang dinamakan pinjam berkas yang mengatas namakan orang lain untuk kredit mobil selama itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang ditanda tangani di atas materai. Jadi Tergugat melihat disini bahwa Mobil Mitsubishi xxxxxxxxxxxx yang diklaim oleh Penggugat karena memakai nama sepupu Penggugat, padahal tidak pernah tahu menahu administrasi pembayaran dan kesepakatan dengan pembeli mobil maka dengan gampangya Penggugat mengklaim bahwa itu adalah milik Tergugat. Perlu Penggugat pahami disini bahwa mobil xxxxxxxxxxxx tersebut bukan tahun 2017 melainkan transaksinya tahun 2018 maka dari sini saja Penggugat salah yang hanya melihat dan mendengar kata-kata "KATANYA", tidak pernah tahu fakta di atas kertas yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa mengenai objek ini, Tidak ada bukti Penggugat berupa BPKB / STNK / TNKB atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian mobil oleh Penggugat / Tergugat dari Ali Imran Saputra. Hanya ada bukti P.11 & P12 yang diajukan Penggugat yaitu foto mobil yang merupakan bukti elektronik.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T4 dan T.5 mengenai objek ini. Berdasarkan bukti ini, pemilik mobil tersebut mengarah kepada xxxxxxxxxxxx sebagai pemiliknya. Biasanya terkait pembelian kendaraan secara leasing, maka BPKB-nya masih dikuasai oleh pihak Leasing.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas, sehingga majelis hakim menilai dasar gugatan objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

Hal. 108 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



11. Objek sengketa angka 3 huruf k

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf k yaitu satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx) STP, No. Polisi. xxxxxxxxxxxxxx warna Putih, atas xxxxxxxxxxxxxx. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci seperti apa dan kapan Penggugat atau Tergugat membelinya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa Sangat tidak benar klaim Penggugat tersebut sebab yang sebenarnya itu adalah milik xxxxxxxxxxxxxx dimana bukti STNK dan BPKB ada pada pemilik, sekali lagi Tergugat mengatakan bahwa Penggugat hanya melihat dan mendengar saja sehingga enteng sekali mengklaim bahwa itu adalah milik Tergugat, bahkan kendaraan yang sempat dipinjamkan teman Tergugat untuk dipakai Tergugat di Makassar dan Toli-Toli saat pulang kampung diceritakan Penggugat ke keluarganya, sahabatnya dan tetangganya bahwa itu adalah miliknya.

Menimbang, bahwa mengenai objek ini, Tidak ada bukti BPKB / STNK / TNKB atas nama xxxxxxxxxxxxxx atau atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian mobil oleh Penggugat / Tergugat dari xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T.7.b yaitu surat keberatan. xxxxxxxxxxxxxx menyatakan bahwa dialah pemilik objek tersebut. Nama Pemohon polisi mobil tersebut atas nama xxxxxxxxxxxxxx (bukti T.7.a). Kedua bukti surat ini tidak sesuai dengan dalil bantahan Tergugat yang mana Tergugat mendalilkan bahwa pemilik objek ini adalah xxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai spesifikasi kendaraan bermotor tersebut berdasarkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Mengenai objek ini, majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

Hal. 109 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



12. Objek sengketa angka 3 huruf l

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf l yaitu satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx) Tahun 2013, STP, No. Polisi. xxxxxxxxxxxxxx, warna Kuning Metalik Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci seperti apa dan kapan Penggugat atau Tergugat membelinya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai objek ini, Tidak ada bukti BPKB / STNK / TNKB atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian mobil oleh Penggugat / Tergugat dari xxxxxxxxxxxxxx. Bukti yang diajukan Penggugat hanya berupa surat keterangan lapor (P10) bahwa mobil tersebut tiba di Papua. Nama pemilik mobil berdasarkan bukti P.10 tertera atas nama xxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat kesatu, ketiga dan keempat, objek ini masih dipakai Penggugat. Namun Tergugat juga tidak ajukan bukti surat mengenai objek ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai spesifikasi kendaraan bermotor tersebut berdasarkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Mengenai objek ini, majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

13. Objek sengketa angka 3 huruf m

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf m yaitu satu unit Sepeda Motor Merk xxxxxxxxxxxxxx No. Polisi xxxxxxxxxxxxxx warna Merah atas Nama xxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci

Hal. 110 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



seperti apa dan kapan Penggugat atau Tergugat membelinya.

Menimbang, bahwa mengenai objek ini, diakui Tergugat sebagai milik Penggugat dan Tergugat. Motor tersebut atas namanya adalah Subair, namun tidak ada bukti BPKB / STNK / TNKB atas nama Subair, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian motor tersebut oleh Penggugat / Tergugat dari xxxxxxxxxxxx Penggugat hanya mengajukan bukti P.13 yaitu foto motor Yamaha yang merupakan bukti elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat kesatu, objek ini masih dipakai Penggugat. Namun Tergugat juga tidak ajukan bukti surat mengenai objek ini.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa ini, Penggugat juga tidak menjelaskan spesifikasi kendaraan bermotor tersebut berdasarkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Mengenai objek ini, majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

14. Objek sengketa angka 3 huruf n

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf n yaitu Alat-Alat Spare parts one up motor yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx Sentani Kabupaten Jayapura Provisi Papua. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa saja alat-alat spare part yang ada.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa Modal / barang-barang tersebut adalah milik pemilik modal yang bekerjasama dengan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx. Perjanjian kerjasama Penggugat dengan xxxxxxxxxxxx dengan cara pembagian hasil keuntungan penjualan 80 persen untuk pemilik modal yaitu xxxxxxxxxxxx dan 20 persen untuk Tergugat yang menjalankan usaha penjualan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti kepemilikan / ijin usaha atas nama Penggugat / Tergugat. Penggugat hanya mengajukan bukti P.14 yaitu foto alat-alat spare part yang

Hal. 111 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



merupakan bukti elektronik tanpa didukung bukti lain.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti kwitansi penyerahan uang modal oleh xxxxxxxxxxxx kepada Tergugat untuk usaha bersama berupa penjualan spare part (Bukti T12 Akta sepihak) sebagai realisasi dari Surat Perjanjian bersama antara xxxxxxxxxxxx dengan Tergugat (Bukti T11). Tergugat juga mengadirkan xxxxxxxxxxxx sebagai saksi Tergugat kelima yang keterangan cocok dengan kedua bukti surat tersebut (Bukti T11, dan T12).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Bukti T11) dan Kwitansi (bukti T12) tersebut dan keterangan saksi Tergugat kelima, maka objek tersebut tidak dapat di tetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek tersebut pemiliknya adalah xxxxxxxxxxxx sebagai pihak / orang yang menanam modal kepada Tergugat, sedangkan Tergugat hanya sebagai pihak yang mengelola usaha tersebut dengan system bagi hasil. Intinya Tergugat hanya bertugas menjalankan usaha milik xxxxxxxxxxxx sebagai pemilik modal. Oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan tidak tepat, maka majelis hakim menilai objek ini tidak dapat diterima.

15. Objek sengketa angka 3 huruf o

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf o yaitu Alat-alat Percetakan dan Sablon beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx (Komp. xxxxxxxxxxxx) Kabupaten Biak, yang sudah dibeli oleh Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa saja alat-alat Alat-alat Percetakan dan Sablon yang ada.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai usaha tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti kepemilikan / ijin usaha tersebut atas nama Penggugat / Tergugat. Hanya ada bukti P.14 yaitu foto tempat usaha percetakan & Sablon

Hal. 112 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



yang merupakan bukti elektronik tanpa didukung bukti lain.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat keberatan dari xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya objek yang disengketakan yaitu usaha percetakan tersebut pemiliknya adalah xxxxxxxxxxxx (Bukti T6 Akta sepihak).

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa ini tidak terbukti bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat. Oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas, maka majelis hakim menilai objek ini tidak dapat diterima.

16. Objek sengketa angka 3 huruf p (yaitu objek q sampai z)

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa angka 3 huruf p (yaitu objek q sampai z) berupa barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga, dahulu berlatar di Kompleks xxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan sekarang Tergugat sudah memindahkan Barang-Barang tersebut ke Alamat di jalan xxxxxxxxxxxx Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sesuai Keterangan Anak Kandungnya. Barang-barang tersebut berupa:

- a. Satu unit Alat cuci Mobil/Motor,
- b. satu unit Televisi color 32 inc merk xxxxxxxxxxxx
- c. satu unit Sound system merk xxxxxxxxxxxx
- d. satu unit Air Condiconer (AC) $\frac{3}{4}$ pk merk xxxxxxxxxxxx
- e. satu unit Air Condiconer (AC) $\frac{1}{2}$ pk merk xxxxxxxxxxxx
- f. satu set Meja Kursi Sofa, ukuran Sedang,
- g. Satu Lembar karpet Jumbo,
- h. Dua unit Vacuum Clener merk xxxxxxxxxxxx
- i. satu set Kasur Spring Bed,
- j. satu unit Vacuum Clener

Menimbang, bahwa menurut Tergugat semua objek tersebut sudah diambil dan dikuasai oleh Penggugat. Sekitar bulan Oktober 2018, Penggugat dengan keluarganya membawa 1 unit mobil truk Colt Diesel mengangkut semua perabotan yang ada di mes tempat tinggal

Hal. 113 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Tergugat tanpa minta izin, yang mana kejadian ini disaksikan tetangga Tergugat sebanyak 5 kepala keluarga dan hanya menyisahkan pakaian ayahanda Penggugat dan sampah-sampah.

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat dalam jawabannya itu termasuk bentuk "Pengakuan Berklausula" yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Tergugat secara diam-diam mengakui bahwa 10 objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah bahwa 10 objek tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 10 objek tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat dan sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa 10 objek tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti dari Penggugat yang dapat membuktikan bahwa 10 objek tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat dan menurut saksi Tergugat ketiga dan keempat, objek tersebut sudah tidak ada di rumah Tergugat, menurut saksi Tergugat kesatu dan kedua, objek tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak meminta Tergugat untuk mengucapkan sumpah pemutus (decisoir) mengenai 10 objek ini yang bunyinya "Demi allah Saya bersumpah, bahwa Saya (Tergugat) tidak menyimpan / menguasai 10 objek angka 3 huruf q sampai z".

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak meminta Penggugat untuk mengucapkan sumpah pemutus (decisoir) mengenai 10 objek ini yang bunyinya "Demi allah Saya bersumpah, bahwa Saya (Penggugat) tidak menyimpan / menguasai 10 objek angka 3 huruf q sampai z".

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya permintaan dari Penggugat dan atau Tergugat untuk mengucapkan Sumpah Pemutus, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan pihak-pihak dalam perkara ini untuk mengucapkan sumpah decisoir. Akibatnya Majelis kesulitan untuk menentukan apakah Penggugat atau Tergugat yang saat ini menguasai bahwa 10 objek ini.

Hal. 114 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, oleh karena 10 objek tersebut keberadaannya saat ini tidak jelas, maka majelis hakim menilai objek ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat meminta agar **yang ditetapkan** sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

- a. Satu unit sepeda motor merek xxxxxxxxxxxxxx nomor polisi xxxxxxxxxxxxxx warna Merah atas nama xxxxxxxxxxxxxx
- b. sebidang tanah dengan luas 7x9 M2 yang terletak di jl xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx kec xxxxxxxxxxxxxx Kab. Barru (kampung halaman Penggugat) yang telah dibangun diatasnya sebuah unit rumah.
- c. Satu unit sepeda motor merek xxxxxxxxxxxxxx warna putih biru

Menimbang, bahwa mengenai satu unit sepeda motor merek xxxxxxxxxxxxxx nomor polisi xxxxxxxxxxxxxx warna Merah atas nama xxxxxxxxxxxxxx, majelis hakim telah menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan objek sengketa posita angka 3 huruf M diatas.

Menimbang, bahwa mengenai objek berupa sebidang tanah dengan luas 7x9 M2 yang terletak di Jl xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx kec xxxxxxxxxxxxxx Kab. Barru (kampung halaman Penggugat) yang telah dibangun diatasnya sebuah unit rumah. Tergugat tidak menjelaskan nomor sertifikat objek ini. Tergugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batasnya (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Sertifikat / kepemilikan tanah atas nama Penggugat / Tergugat, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian tanah oleh Penggugat / Tergugat atas objek tanah dan bangunan ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengenai objek ini tidak jelas dan objek sengketa ini tidak didukung sertifikat yang sah dan tidak dijelaskan Penggugat secara rinci mengenai batas-batas (batas utara, selatan, timur dan barat) objeknya, sehingga majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

Hal. 115 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018, dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 5 menyebutkan "Gugatan mengenai tanah dan atau / bangunan yang belum bersertifikat, yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa mengenai objek berupa satu unit sepeda motor merek xxxxxxxxxxxx warna putih biru. Tergugat tidak menjelaskan secara rinci seperti apa dan kapan Penggugat atau Tergugat membelinya. Tergugat juga tidak menjelaskan spesifikasi kendaraan bermotor tersebut.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti BPKB / STNK / TNKB terkait objek ini, juga tidak ada bukti perpindahan objek ini kepada Penggugat / Tergugat atau kwitansi yang sah pembelian motor tersebut oleh Penggugat / Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa ini, Tergugat tidak menjelaskan spesifikasi kendaraan bermotor tersebut berdasarkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Mengenai objek ini, majelis hakim menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat meminta agar yang ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berubah menjadi :

- a. Satu unit mobil (xxxxxxxxxxxxx) tahun 2013, STP, No. Polisi xxxxxxxxxxxx warna kuning Metalik atas nama xxxxxxxxxxxx
- b. Satu unit sepeda motor merek Yamaha nomor polisi xxxxxxxxxxxx warna Merah atas nama xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa mengenai kedua objek ini, majelis hakim telah menilai objek ini tidak jelas / kabur sehingga tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan objek sengketa posita angka 3 huruf M dan L diatas.

Menimbang, bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 3-6 dinyatakan tidak dapat diterima karena pokok gugatan Penggugat mengenai objek sengketa tidak dapat diterima.

Hal. 116 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa putusan tidak menerima gugatan, maka dapat dipahami bahwa gugatan tersebut memiliki cacat formil dan masih ada peluang untuk diajukan kembali dan ada kemungkinan pula dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Farida Hanim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Warni, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Dianita Nuryani Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hal. 117 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Warni, M.H.

Dra. Farida Hanim, M.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Penganti,

ttd

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya proses	Rp	50.000
3. PNBP Pendaftaran Suat Kuasa	Rp	10.000
4. Panggilan	Rp	200.000
5. PNBP Panggilan	Rp	10.000
6. Redaksi	Rp	10.000
7. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
J u m l a h	Rp	326.000

Terbilang : "tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah"

Hal. 118 dari 118 Hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr